



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Balikpapan





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada Tahun 2025, DPMPTSP Kota Balikpapan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang ditargetkan melalui indikator kinerja sebanyak terdapat tiga indikator kinerja yang bersumber dari **Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021–2026**, pada **Sasaran I** yaitu “**Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi**” yang rata-rata capaiannya **123,86%** atau dengan predikat **melebihi target**, untuk **Sasaran II** yaitu yaitu “**Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan**” rata-rata capaiannya **118,18%** atau dengan predikat **melebihi target**. Sedangkan untuk pencapaian **Sasaran III** yaitu “**Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**” mencapai rata-rata yaitu **102,67%** atau dengan predikat atau dengan predikat **melebihi target**.

Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 diketahui terdapat tiga indikator kinerja yang capaian kinerjanya juga mencapai 100% atau lebih, yaitu **Untuk Sasaran I “Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal”** yang rata-rata capaiannya **123,86%** atau dengan predikat **melebihi target**, **Sasaran II** yaitu “**Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas**” dengan indikator kinerja “**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan**” rata-rata capaiannya **100,10%** atau dengan predikat **melebihi target**. Serta **Sasaran III** yaitu “**Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**” mencapai rata-rata yaitu **102,67%** atau dengan predikat **melebihi target**. Kemudian untuk **Sasaran II** yaitu “**Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas**” dengan indikator kinerja “**Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan**” rata-rata capaiannya **-30,77%** atau dengan predikat **tidak mencapai target**.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam **APBD (Perubahan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025** sebesar **Rp. 20.245.388.280,00** Jumlah tersebut direalisasikan sebesar **Rp. 16.418.966.908,00** atau mencapai **81,10%**

Secara keseluruhan, kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat dinilai sangat baik. Ke depan, DPMPTSP berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kinerja secara berkelanjutan guna menjawab dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat secara adaptif dan profesional.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan laporan ini mengacu pada dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, serta selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, memperkuat iklim investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Berbagai inovasi dan penyederhanaan proses layanan terus dikembangkan guna memberikan kemudahan, kepastian, dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas maupun penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai serta para pemangku kepentingan atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran kinerja yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi semua pihak.



Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan

HASBULLAH HELMI, A.P., M.Si



DAFTAR ISI

01

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	01
1.2 Landasan Hukum	04
1.3 Maksud dan Tujuan	06
1.4 Gambaran Umum PD	06
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	17
1.6 Sistematika Penulisan	32

02

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis	34
2.2 Indikator Kinerja	43
2.3 Perjanjian Kinerja 2025	49

03

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi sistem AKIP Tahun sebelumnya	61
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	63
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	64
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	76
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	87
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	87
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	93
3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	101
3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	128
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025	147

04

PENUTUP

a. Kesimpulan	152
b. Saran	154



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Balikpapan	18
Tabel 1.3	Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha serta Perangkat Daerah Teknis Terkait pada DPMPTSP Kota Balikpapan	28
Tabel 1.4	Jenis Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha serta Perangkat Daerah Teknis Terkait pada DPMPTSP Kota Balikpapan	29
Tabel 2.1.1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra DPMPTSP Perubahan Tahun 2021- 2026	36
Tabel 2.1.2	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	38
Tabel 2.1.3	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran	39
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026	45
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	47
Tabel 2.3.1	Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025	49
Tabel 2.3.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	50
Tabel 2.3.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	51
Tabel 2.3.4	Rencana Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025	54
Tabel 3.1.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025	61
Tabel 3.1.2	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025	62
Tabel 3.2	Predikat Capaian Kinerja	64
Tabel 3.2.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	65
Tabel 3.2.1.2	Tabel Perhitungan Realisasi Investasi berdasarkan PSN dan NON PSN serta PMA dan PMDN Kota Balikpapan Tahun 2025	67
Tabel 3.2.1.3	Tabel Realisasi Investasi berdasarkan sektor status Modal PMDN Kota Balikpapan Tahun 2025	68
Tabel 3.2.1.4	Tabel Realisasi Investasi berdasarkan sektor status Modal PMA Kota Balikpapan Tahun 2025	69
Tabel 3.2.1.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	74
Tabel 3.2.2.1	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	77
Tabel 3.2.2.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	81
Tabel 3.2.3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026	84



DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.4.1	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	88
Tabel 3.2.4.2	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025–2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	91
Tabel 3.2.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029	94
Tabel 3.2.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra	102
Tabel 3.2.7.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	129
Tabel 3.2.7.2	Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan	131
Tabel 3.2.7.3	Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan	133
Tabel 3.2.7.4	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	143
Tabel 3.2.7.5	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) berdasarkan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029	144
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025	147



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Balikpapan	14
Gambar 3.1	Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2025	66
Gambar 3.2	Peringkat Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	70
Gambar 3.3	Laporan SKM Online DPMPTSP Tahun 2025	72
Gambar 3.4	Jumlah NIB terbit DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2024-2025	75
Gambar 3.5	Laporan Akhir Penyusunan RUPM Kota Balikpapan Tahun 2025	107
Gambar 3.6	Laporan Akhir Penyusunan Peta Potensi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2025	108
Gambar 3.7	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Kota Balikpapan Tahun 2025	113
Gambar 3.8	Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis LKPM Tahun 2025	114
Gambar 3.9	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2025	115
Gambar 3.10	Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis Tahun 2025	116
Gambar 3.11	Kegiatan Publikasi Pengisian LKPM Tahun 2025	117
Gambar 3.12	Manajemen Pengaduan DPMPTSP Kota Balikpapan	120
Gambar 3.13	Tampilan Website DPMPTSP Kota Balikpapan	121
Gambar 3.14	email terkait keluhan/saran/kritik DPMPTSP Kota Balikpapan	122
Gambar 3.15	Pelaksanaan Kegiatan SiJempol Tahun 2025	124
Gambar 3.16	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bahasa Isyarat Tahun 2025	124
Gambar 3.17	Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Penyusunan Strategi Peningkatan Investasi dan Zona Integritas	125
Gambar 3.18	Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat	125

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagai perangkat daerah yang membantu dan bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam urusan pemerintahan Kota Balikpapan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan pemerintahan bidang pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi sub urusan pengembangan, promosi, pelayanan, pengendalian, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagai instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas LKjIP DPMPTSP 2025 pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025, merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2025. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKJIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.

Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ditetapkan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Selanjutnya rencana kinerja kegiatan ditetapkan melalui perencanaan kinerja tahunan yang memuat program dan kegiatan dengan indikator kinerja, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Secara garis besar program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan diarahkan kepada :

1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3. Peningkatan Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan
4. Peningkatan Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
5. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
6. Peningkatan Penunjang Urusan pada DPMPTSP Kota Balikpapan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan menetapkan strategi-strategi peningkatan antara lain:

- a. membangun dan mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan untuk menciptakan pelayanan yang tepat, cepat, sederhana, dan murah untuk semua penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksana pelayanan mengenai kepatuhan terhadap standar pelayanan, etika pelayanan, dan budaya pelayanan prima;
- c. melakukan pembinaan untuk peningkatan kompetensi petugas pelayanan;
- d. melakukan penguatan komitmen antipungli, antigratifikasi, dan anti suap;
- e. melakukan pengelolaan pengaduan yang lebih responsif dan tertata kelola dengan baik;
- f. menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas pengguna layanan seperti toilet, parkir, dan ruang pelayanan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban dan informasi publik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Kota Balikpapan tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, khususnya Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa "Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya";
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2022;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2026;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis 2021-2026;
12. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Nomor 188.4-106/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Nomor 188.4-017/DPMPTSP/2026 tanggal 14 Januari 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan laporan kinerja ini bermaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun 2025 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi keberhasilan dan kegagalan kinerja serta sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan di masa yang akan datang.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan mempunyai tugas perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Kota Balikpapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan kegiatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan peningkatan pelayanan perizinan terpadu;
- c. perumusan kebijakan sistem pelayanan perizinan terpadu;
- d. perumusan kebijakan dan pengelolaan sistem pengaduan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- f. pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- g. penyelenggaraan pengembangan dan promosi potensi daerah;
- h. pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal;
- i. pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu sesuai kewenangan yang didelegasikan;
- j. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemrosesan berkas perizinan yang didelegasikan secara terpadu;
- k. penandatanganan perizinan sesuai kewenangan yang diberikan;
- l. pengelolaan data secara manual dan elektronik sesuai kewenangan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian perizinan/non perizinan yang diterbitkan;

- n. pengoordinasian dan penyampaian dokumen salinan perizinan kepada perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis;
- o. penyediaan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur Organisasi DPMPTSP Kota Balikpapan yaitu :

1. Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;
- g. hubungan masyarakat;
- h. layanan informasi dan pengaduan;
- i. pembinaan pelayanan publik;
- j. kearsipan;
- k. surat menyurat; dan
- l. evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;

- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- k. pengoordinasian bidang dan UPT;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penanaman Modal. Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang penanaman modal;
- b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- c. penyelenggaraan promosi potensi daerah;

- d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penanaman modal;
- e. pelaksanaan inventarisasi kegiatan penanaman modal;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal;
- g. pelaksanaan pelayanan informasi dan promosi penanaman modal;
- h. penyusunan peta dan informasi penanaman modal;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang

mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian pelayanan perizinan dan non perizinan ruang lingkup pemanfaatan ruang dan merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang. Dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan di bidang perizinan pemanfaatan ruang;
- b. penyusunan usulan konsep rencana strategis di bidang perizinan lingkup penataan ruang;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan, serta evaluasi pelaksanaan teknis dan administrasi perizinan;
- d. penyusunan perencanaan target retribusi bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;
- e. pelaksanaan pengelolaan penetapan dan pemungutan retribusi bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan realisasi penerimaan retribusi maupun pelaksanaan pemungutan retribusi bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang perizinan dengan instansi pemerintah dan/atau unit kerja terkait;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perizinan Usaha

Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan ruang lingkup perizinan usaha dan merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perizinan Usaha. Bidang Perizinan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang perizinan usaha;
- b. penyusunan usulan konsep rencana strategis di bidang perizinan usaha;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan, serta evaluasi pelaksanaan teknis dan administrasi perizinan;
- d. penyusunan perencanaan target retribusi bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;
- e. pelaksanaan pengelolaan penetapan dan pemungutan retribusi bidang perizinan dan yang menjadi kewenangannya;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan realisasi penerimaan retribusi maupun pelaksanaan pemungutan retribusi bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang perizinan dengan instansi pemerintah dan/atau unit kerja terkait;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan

Bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pengaduan, pengelolaan data, pelaporan, perencanaan dan harmonisasi kebijakan perizinan dan non perizinan dan merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan. Bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan menyelenggarakan fungsi :

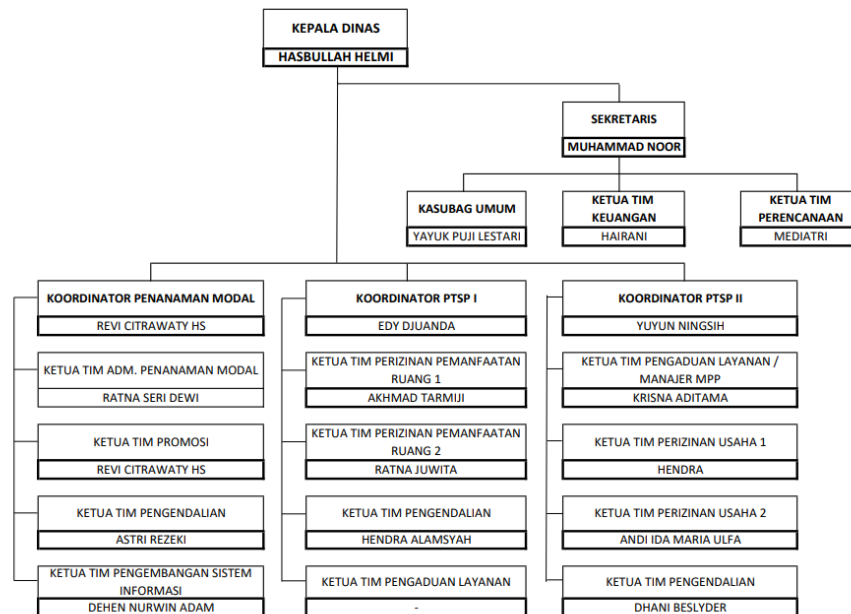
- a. penyusunan program dan kegiatan bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan;
- b. penyusunan usulan konsep rencana strategis di bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan, serta evaluasi pelaksanaan Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan dengan instansi pemerintah dan/atau unit kerja terkait;

- e. pengendalian pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan website, aplikasi perizinan dan database;
- f. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- g. pelaksanaan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- h. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan/hambatan pelaksanaan kegiatan perizinan;
- j. pelaksanaan publikasi melalui media sosial, cetak dan elektronik atas kebijakan, himbauan, slogan pemerintah dibidang pelayanan perizinan;
- k. pengendalian dan fasilitasi pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun *online*;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2. Struktur Organisasi

Secara Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksanaan Penyelenggaraan DPMPTSP mengacu pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat Daerah namun sehubungan dengan penyederhanaan jabatan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, maka susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Jafung analis Perencana;
 2. Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda; dan
 3. Subbagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Data Struktur Organisasi pada balikpapan.investasi.go.id

1.4.3 Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat

mewujudkan visi dan misi tidak terlepas dari peran aktif dari Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, mampu, kompeten dan berdayaguna.

Adapun Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan berdasarkan keadaan Desember 2025 sebanyak **71 orang**, dengan klasifikasi berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah Pegawai	S.2	S.1	D.3	SMA/SMK	SMP
1	Kepala Dinas	1	1				
2	Sekretaris	1		1			
3	Kasubag Umum	1		1			
4	Jafung	13	3	7	3		
5	Staf Pelaksana	23		6	4	12	1
6	PPPK	34		7	4	19	
7	PPPK Paruh Waktu	2				2	
Jumlah Keseluruhan		71	4	22	11	33	1

Sumber : Pengolahan data dari bidang sekretariat DPMPTSP

Dari tabel datas tersebut diketahui bahwa secara umum kondisi PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan rata-rata memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yaitu sebagian besar pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpendidikan **Sarjana (S1)**. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja seseorang dimana diharapkan kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan. Sehingga pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, namun peningkatan kompetensi baik melalui tugas belajar/izin belajar maupun pendidikan dan pelatihan untuk pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan perizinan.

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan maka terdapat beberapa aspek strategis sebagai berikut :

1.5.1 Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan, baik itu perlengkapan, peralatan, kendaraan operasional pelayanan, jaringan komunikasi, tempat duduk tamu, dan sarana pendukung pelayanan lainnya harus memadai dan sesuai standar pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kepegawaian.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang penanaman modal dan perizinan dapat dijelaskan pada tabel dibawah :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Balikpapan

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	2855.3	m ²
2	Gedung	4 3984.5	Lantai m ²
3	Listrik	237	Jaringan
4	Air	53	Jaringan
5	Telepon	1	Line (1 Fax)
6	Area parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	3	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Koperasi	-	Buah
10	Taman Dalam	-	Area

Sumber : Pengolahan data dari bidang sekretariat

Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan. Namun secara kualitas ada beberapa sarpras yang masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti: perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan prima. Adapun Sarana prasarana kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut:

1. Ruang Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di ruangan yang cukup luas di lantai satu dimana bergabung dengan seluruh pelayanan dari stakeholder yang bergabung dalam Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan, yang didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel.



Gambar 1.2
Ruang Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

2. *Front Office*

Di loket *Front Office*, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan serta berbagai pelayanan lain yang tersedia di Mal Pelayanan Publik dengan penuh keramahan.



Gambar 1.3
Front Office DPMPTSP Kota Balikpapan
 Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

3. Prasarana Layanan Pendukung perizinan

Di Mall Pelayanan Publik tersedia beberapa prasarana layanan pendukung perizinan yang diharapkan mampu membantu para masyarakat (pemohon) dalam mengurus perizinan dan nonperizinan dengan 26 Unit Pelayanan Publik dan 142 jenis layanan yang tersedia. Yang terbagi menjadi dua tingkat bangunan dengan detail layanan serta jumlah SDM Pelayanan sebagai berikut :

Lantai 1

NAMA GERAI	JUMLAH PETUGAS
DPMPTSP	8
DLH	1
DISHUB	1
DPU	1
DPPR	1
BPD KALTIMTARA	3
PENGADILAN AGAMA	2
HELPDESK / PENDAMPINGAN OSS	2
BPPDRD	2
DJP KALTIM	2
TASPEN	1
DISDUKCAPIL	3
SAMSAT	1
DISNAKER	1

Lantai 2

NAMA GERAI	JUMLAH PETUGAS
BPJS KETENAGAKERJAAN	1
BPOM	1
KEJARI	2
PLN	1
PDAM	1
BPJS KESEHATAN	1
DPMPTSP PROVINSI KALTIM	1
PEGADAIAN	1
ATR/BPN	1
BNN	1
IMIGRASI	2
KEMENAG	2
POLRESTA	1



Gambar 1.4
Prasarana Layanan Pendukung perizinan
Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

4. Perpustakaan

Terdapat area perpustakaan diruang Front Office yaitu berupa Pojok Baca Digital dan perpustakaan mini.



Gambar 1.5
Pojok Baca Digital DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

5. Pengutamaan kepada pemohon Difabel

Terdapat area parkir khusus Difabel, Terdapat tangga khusus dari ruang parkir kedalam ruang Front Office, terdapat kursi tunggu prioritas, toilet khusus, Kursi roda bagi pemohon berkebutuhan khusus/Difabel.



Gambar 1.6
Fasilitas Difabel DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

6. Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak

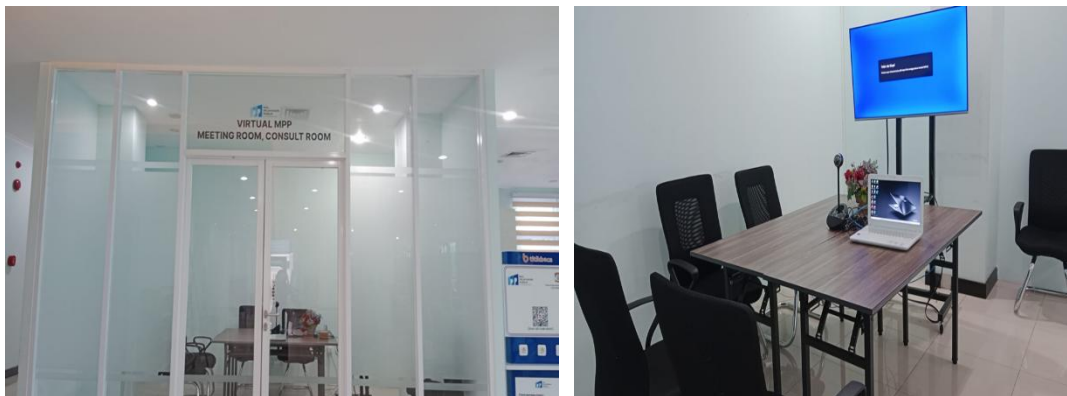
Untuk mewujudkan pelayanan publik yang ramah anak dan layanan berbasis gender maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan, maka terdapat ruang bermain anak dan ruang laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya



Gambar 1.7
 Fasilitas Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak
 Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

7. Virtual MPP, *Meeting Room* dan *Consult Room*

Ruangan tersebut memiliki beberapa fungsi sekaligus yaitu sebagai ruang rapat virtual MPP untuk pelayanan terkait konsultasi MPP secara online, ruang rapat sekaligus ruang konsultasi dan pengaduan bagi pemohon.



Gambar 1.8
 Virtual MPP, *Meeting Room* dan *Consult Room*
 Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

8. Denah Mal Pelayanan Publik, Mesin Antrian Online dan Pojok Layanan Mandiri

Denah Mal Pelayanan Publik disediakan untuk mempermudah pemohon untuk dapat mengetahui letak gerai layanan yang hendak dituju oleh pemohon, Mesin antrian online terletak pada pintu masuk untuk memberikan informasi bagi pemohon untuk mengambil nomor antrian sedangkan pojok layanan mandiri merupakan fasilitas yang disediakan oleh DPMPTSP untuk membantu pemohon dalam memproses dan mencetak dokumen secara mandiri.



Gambar 1.9
Denah MPP, Mesin Antrian Online dan Layanan Mandiri
Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

1.5.2. Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Sesuai tugas dan fungsinya secara garis besar pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan, antara lain:

1. penyelenggaraan pengembangan dan promosi potensi daerah;
2. penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal
3. pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
4. pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu sesuai kewenangan yang didelegasikan
5. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemrosesan berkas perizinan yang didelegasikan secara terpadu
6. penandatanganan perizinan sesuai kewenangan yang diberikan
7. pengelolaan data secara manual dan elektronik sesuai kewenangan
8. penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian perizinan/non perizinan yang diterbitkan
9. pengoordinasian dan penyampaian dokumen salinan perizinan kepada perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis
10. penyediaan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat;
11. Pelayanan konsultasi, penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan dan non perizinan serta pelayanan administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan diberlakukannya berbagai peraturan tentang pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009) maka untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat (pelanggan). Maka Undang-undang dan turunannya digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan baik di bidang Penanaman Modal maupun bidang Perizinan. Prinsip-prinsip pemberian pelayanan sebagai berikut :

1. **Kesederhanaan**, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan.
2. **Kejelasan dan kepastian**, menyangkut :
 - Prosedur/tata cara kepengurusan perizinan.
 - Persyaratan perizinan, baik teknis maupun administratif.
 - Pegawai atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
 - Rincian biaya/tarif dan tata cara pembayarannya.
 - Jadwal waktu penyelesaian.
 - Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/ kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan izin.
 - Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat).
3. **Keamanan**, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan perizinan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha.
4. **Keterbukaan**, dalam arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penerbitan izin wajib diinformasikan secara

terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

5. **Efisien**, meliputi :

- Di dalam pemberian pelayanan seminimal mungkin didalam penggunaan biaya biaya operasional.
- Persyaratan pelayanan publik hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelayanan perizinan yang diberikan.
- Mencegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam proses pelayanan perizinan serta kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi lain yang terkait

6. **Ekonomis**, dalam arti pengenaan tarif biaya harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- Biaya yang dikenakan atas jasa yang diberikan dalam memberikan pelayanan dalam taraf kewajaran.
- Kondisi dan kemampuan pelanggan (masyarakat) untuk membayar secara umum.

7. **Keadilan** yang merata dalam arti di dalam memberikan pelayanan perizinan semua pelayanan diberlakukan sama tanpa ada pilih kasih dan diperlakukan secara adil.

8. **Ketepatan waktu**, dalam arti penyelesaian pelayanan perizinan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha tanggal 7 Juni Tahun 2025, berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan tersebut pendelegasian

kewenangan oleh Wali Kota kepada Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan meliputi :

- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
- Penyelenggaraan Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha yang di delegasikan kewenangannya beserta Perangkat daerah teknis terkait dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3
Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha serta
Perangkat Daerah Teknis Terkait pada DPMPTSP Kota Balikpapan

No	Nama Perizinan Berusaha	Perangkat Daerah Teknis Terkait
1	Sektor Perdagangan	Dinas Perdagangan
2	Sektor Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	Sektor Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
4	Sektor Pertanian	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
5	Sektor Perhubungan	Dinas Perhubungan
6	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
8	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum

No	Nama Perizinan Berusaha	Perangkat Daerah Teknis Terkait
9	Sektor Aenergi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup
10	Sektor Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
11	Sektor Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
12	Sektor Kelautan dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
13	Sektor Transportasi	Dinas Perhubungan
14	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Lampiran Perwali Nomor 12 tahun 2025

Sedangkan untuk Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha yang di delegasikan kewenangannya beserta Perangkat daerah teknis terkait dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Jenis Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha serta
Perangkat Daerah Teknis Terkait pada DPMPTSP Kota Balikpapan

No	Nama Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha	Perangkat Daerah Teknis Terkait
1	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
2	Izin Membuka Tanah Negara	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
3	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	Dinas Kesehatan
5	Surat Pendirian Satuan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Nama Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha	Perangkat Daerah Teknis Terkait
6	Surat Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Izin Reklame Non Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
9	Siteplan Perumahan dan Bangunan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
10	Izin Penebangan dan/atau Pemangkasan dan/atau Pemindahan Pohon	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman
11	Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
12	Sertifikat Laik Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
13	Pertelaan	Dinas Perumahan dan Permukiman
14	Surat Ijin Juru Bor	Dinas Pekerjaan Umum
15	Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional	Dinas Kesehatan
16	Surat Izin Peil Banjir	Dinas Pekerjaan Umum
17	Izin Jagal	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
18	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun	Dinas Perumahan dan Permukiman
19	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun	Dinas Perumahan dan Permukiman
20	Notifikasi Perintah Pembayaran Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Dinas Ketenagakerjaan
21	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	Dinas Kesehatan

No	Nama Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha	Perangkat Daerah Teknis Terkait
22	Surat Keterangan Penelitian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23	Akta Pemisahan Satuan Hak Rumah Susun Hunian dan Non Hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman

Sumber : Lampiran Perwali Nomor 12 tahun 2025

Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Balikpapan yang dilaksanakan sesuai dengan kedudukannya sebagai perangkat daerah di bidang administrasi dokumen perizinan dalam hal ini bekerjasama dengan Perangkat Daerah teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan terutama dalam hal : penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian perizinan/non perizinan yang diterbitkan serta pengoordinasian dan penyampaian dokumen salinan perizinan kepada perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis. Sehingga dengan kerjasama yang baik yang telah terjalin dengan Perangkat Daerah teknis terkait diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu yang prima.

Selain dua aspek strategis diatas, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Balikpapan sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya realisasi penanaman modal, dengan masalah sebagai berikut :
 - a. Belum optimalnya investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan penanaman modal
 - b. Belum optimalnya kuantitas promosi penanaman modal
 - c. Sengketa pra perizinan

- d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
 - e. Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial
 - f. Belum terbaharuinya Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Belum optimalnya layanan perizinan
- a. Belum seluruh perizinan dilimpahkan ke DPMPTSP
 - b. Belum semua layanan menggunakan sistem online
 - c. Kualitas Mal Pelayanan Publik yang belum optimal
 - d. Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan
 - e. Permasalahan pasca perizinan

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, data organisasi yang meliputi tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan, profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan serta sistematika penulisan.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama dalam rencana strategis periode tahun 2016 –

2021, Rencana Kinerja tahun 2025 serta penetapan kinerja atau perjanjian kerja tahun 2025

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran capaian kinerja tahun 2025 dan analisis pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dikaitkan dengan pertanggungjawaban keuangan terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025 serta Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2025 ini dan menguraikan rekomendasi, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan menggambarkan arah kebijakan dan perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan perencanaan strategis ini mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 sebagai periode perencanaan sebelumnya dan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai periode perencanaan terbaru.

Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antarperiode Renstra.

Sebagai landasan perencanaan strategis, visi dan misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah,

sebagai berikut:

Visi "Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"

Misi :

- Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
- Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
- Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
- Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu **Misi ke-1** yaitu Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta **Misi ke-5** yaitu Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra DPMPTSP Perubahan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2022	2023	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	476,11 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,73%	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %
3	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan	34.11	34.12	34.13	34.14	34.15	34.16

Sumber : Renstra DPMPTSP 2021-2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 yang menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada periode tersebut, sebagai berikut:

Visi :

“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai
Madinatul Iman”

Misi :

1. Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Professional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat
2. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan
3. Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik
4. Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua
5. Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.2
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal		Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)	20	22	22.11	22.28	22.5	22.78
	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Pelayanan	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan (%)	10.21	15.21	20.21	25.21	30.21	35.21
	Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan (poin)	95.5	95.52	95.54	95.58	95.62	95.66
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75.32	77.62	77.7	77.8	77.9	78

Sumber : Renstra DPMPTSP 2025-2029

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode

Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.3
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	4080	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)	22			
Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.4						
Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	100%	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan (%)	15.21	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategi s	Indikator Kinerja	Targe t Tahu n 2025	Tujuan/ Sasaran Strategi s	Indikator Kinerja	Targe t Tahu n 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraa n Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
						PROGRAM PENGENDALIA N PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
								Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
								Pengawasan Penanaman Modal
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targe t Tahu n 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targe t Tahu n 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0.11%		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan (poin)	95.52	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
							Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
							Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tahu n 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Tahu n 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkat nya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai Reforma si Birokrasi DPMPT SP Kota Balikpap an (Nilai)	34.1 5	Meningkat nya Kualitas Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h	Nilai AKIP Perangk at Daerah (Nilai)	77.6 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber : DPA Perubahan DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2025

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang

ditetapkan dalam Keputusan Kepala misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Nomor : 188.4-106/2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Berikut kami sajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2025 pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai investasi	Nilai realisasi investasi di daerah dihitung setiap 3 bulan sekali atau per-triwulan. Nilai relisasi investasi ini dihitung dari jumlah nilai investasi yang telah dilaporkan secara periodik oleh setiap perusahaan yang melakukan usaha di suatu wilayah melalui sistem Lapaoran Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online.	$(\text{Pencapaian nilai realisasi investasi tahun berjalan} / \text{Target nilai realisasi investasi tahun berjalan}) \times 100\%$	Data dari Press Release Realisasi Investasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	Koordinator Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Eviden LHE Evaluasi SAKIP	Sekretariat
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi no 25 tahun 2004 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun unsur kepuasan masyarakat yang dimaksud adalah Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Kompetensi dan Pelayanan, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, Kejelasan Pelayanan, Tanggung Jawab Petugas dan Kecepatan Pelayanan	$(\text{nilai SKM tahun } n - \text{nilai SKM tahun } n-1) / \text{nilai SKM tahun } n-1 \times 100\%$	Hasil Survei pada aplikasi terpadu satu pintu	Koordinator PTSP I dan PTSP II

Sumber : SK IKU Perubahan DPMPTSP Kota Balikpapan

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan. IKU pada Renstra periode terbaru tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025–2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Nomor : 188.4-017/DPMPTSP/2026 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri Nilai realisasi penanaman modal adalah jumlah nilai investasi yang benar-benar direalisasikan oleh pelaku usaha, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dalam suatu periode waktu tertentu. Nilai ini dilaporkan secara berkala melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan mencakup realisasi aset seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, serta penyerapan tenaga kerja.	Jumlah capaian realisasi investasi Kota Balikpapan dalam laporan press release realisasi investasi dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	Laporan Press Release Realisasi Investasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	DPMPTSP Kota Balikpapan

2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Pelayanan Perizinan dan Pelayanan	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan	Peningkatan Layanan Investasi dan perizinan diukur dari pelayanan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang bersumber dari dashboard pada aplikasi OSS berbasis Risiko pada laman oss.go.id	(Jumlah NIB terbit tahun ini - Jumlah NIB terbit tahun lalu / Jumlah NIB terbit Tahun lalu) x 100%	Data capaian pada Dashboard aplikasi OSS	DPMPTSP Kota Balikpapan
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 mengatur tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) adalah Suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan. IKM digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja unit pelayanan publik, mengidentifikasi aspek layanan yang perlu diperbaiki. menjadi dasar untuk peningkatan mutu pelayanan Berdasarkan hasil survey IKM yang dilakukan setiap tahun	$IKM = \Sigma (\text{Nilai Rata-rata Tertimbang per Unsur}) / \text{Jumlah Unsur}$	Data capaian pada aplikasi MPP	DPMPTSP Kota Balikpapan
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi tersebut dalam periode satu tahun.	diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai Komponen Pelaporan Kinerja+ Nilai Evaluasi Akuntabilitas	LHE Inspektorat Kota Balikpapan	DPMPTSP Kota Balikpapan

Sumber : SK IKU DPMPTSP 2025-2029

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada subbab ini disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mencakup Perjanjian Kinerja murni yang ditetapkan pada awal tahun anggaran serta Perjanjian Kinerja Perubahan yang dilakukan dalam tahun berjalan. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen kinerja perangkat daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, yang memuat sasaran, indikator, dan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku, guna memberikan gambaran komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3.1

Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	%	100
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0.11
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	Poin	75,6

Sumber: Perjanjian Kinerja Murni DPMPTSP Tahun 2025

Subbab ini juga memuat Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang masih mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026, disertai dengan penjelasan mengenai alasan dilakukannya perubahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan, serta penyesuaian target dan indikator kinerja agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan aktual. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	% (Presentase)	100
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	% (Presentase)	0,11
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	75,6

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPTSP Tahun 2025

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka subbab ini juga menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk

mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

Tabel 2.3.3

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	20	22
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan	%	10.21	15.21
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Indeks	95.5	95.52
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75.32	75.6

Sumber: PK Perubahan DPMPTSP 2025 Atas Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar **Rp 22.002.143.356,-** (Dua Puluh Dua Miliar Dua Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi **Rp 20.245.388.280,-** (Dua Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar 7,98% atau senilai **Rp. 1.756.755.076** (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah), sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Balikpapan Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.4
Rencana Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	100	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	478,112,920	
				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	478,112,920	
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	128,112,920	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	350,000,000	APBD-P
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	631,490,471	
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	631,490,471	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	631,490,471	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	231,272,562	
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	231,272,562	
				Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	104,989,225	APBD-P
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	41,140,000	APBD-P
				Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	85,143,337	APBD-P
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	530,819,476	
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	530,819,476	
				Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	530,819,476	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0.11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1,442,129,972	
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1,442,129,972	
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1,126,579,315	APBD-P
				Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	189,813,397	APBD-P
				Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	125,737,260	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,931,562,879	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142,574,475	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142,574,475	APBD
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,934,264,000	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,934,264,000	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,463,431,265	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60,000,000	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,885,925	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	575,000,000	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000	APBD
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	80,400,000	APBD
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	563,145,340	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249,600,000	
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249,600,000	APBD
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,676,325,500	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650,000,000	APBD
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,016,325,500	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,465,367,639	APBD-P	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	899,817,564		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	365,065,995		APBD
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,484,080		APBD
Jumlah					20,245,388,280		

Sumber : DPPA DPMPTSP Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan hasil pemeriksaan dari Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.1

Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30%	24.01
2	Pengukuran Kinerja	30%	22.66
3	Pelaporan Kinerja	15%	11.62
4	Evaluasi Kinerja	25%	19.33
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	77.62
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)

Sumber :Laporan LHE LKjIP DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2025

Evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Dokumen yang dievaluasi yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023, Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) serta Rencana Aksi. Dari hasil pencapaian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025 atas penilaian tahun 2024 DPMPTSP Kota Balikpapan mencapai **77.62** dengan **Predikat BB (Sangat Baik)**.

Matriks tidak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.2

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
	Perencanaan Kinerja	Agar Dokumen Renja OPD dan Perjanjian Kinerja dipublikasikan tepat waktu pada website DPMPTSP	Dokumen Renja OPD dan Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu pada website DPMPTSP
		Agar meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Telah dilakukan Survei Pemahaman dan Kepedulian pegawai serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan
	Pengukuran Kinerja	Agar setiap pegawai meningkatkan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja	Telah dilakukan survei pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
		Pengukuran Kinerja dalam pemberian reward dan punishment agar dapat diimplementasikan	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
		Dalam penyajian laporan data kinerja yang dikumpulkan agar dapat lebih menjelaskan secara lengkap dan rinci	Penyajian laporan data kinerja yang dikumpulkan telah menjelaskan secara lengkap dan rinci capaian kinerja yang dicapai
	Pelaporan Kinerja	Agar Laporan kinerja dipublikasikan secara luas dan dapat diakses	Laporan kinerja telah dipublikasikan secara luas dan dapat diakses
		Agar Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Daerah Provinsi Kaltim) /internasional (Benchmark Kinerja)	Laporan kinerja telah dipublikasikan secara luas dan dapat diakses
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara rutin per triwulan

Sumber : Tindak Lanjut LHE SAKIP DPMPTSP Tahun 2025

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2025 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis.

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Angka maksimum capaian setiap IKU sebesar 100%
3. Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran *instrument standart* pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target
2	= 100%	Tercapai/Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan
3	> 100 %	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi

Sumber: Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 yang disusun

berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan pada tabel 3.2.1 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/7 \times 100}$	8
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	%	100	123.86	123.86	Melebihi Target
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0.11	0.13	113.64	Melebihi Target
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	Poin	75.6	77.62	102.67	Melebihi Target

Sumber : Laporan Monev IKU DPMPTSP Tahun 2025

Pada tabel 3.2.1 diperoleh pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis dengan realisasi capaian sebagai berikut:

1). Sasaran I : Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi

- **Indikator I “Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi”,**
dengan realisasi sebesar **123,86 %** dari target 100% sehingga capaian indikator I sebesar **123,86 %** dengan kriteria penilaian

realisasi kinerja **Melebihi target**, Capaian Realisasi Investasi pada tahun 2025 mencapai **Rp. 27,254 Triliun** jika dibandingkan dengan target turunan dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar **Rp. 22 Triliun**, sehingga capaian indikator tersebut yaitu **123,86%** atau melebihi target. Realisasi investasi sebesar 123,86% menunjukkan kinerja sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa iklim investasi di daerah cukup kondusif serta didukung oleh efektivitas promosi dan percepatan pelayanan perizinan. Peningkatan realisasi investasi tersebut berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan pendapatan daerah. Kedepan, diperlukan upaya menjaga keberlanjutan investasi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan daya saing daerah.

**DATA REALISASI INVESTASI (PMA & PMDN) KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025**

NO.	URAIAN	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI (Rp.)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Triwulan I (Januari - Maret)	2.597	5.258.971.047.850	3.128	8
	PMA	391	2.121.624.441.285	348	8
	PMDN	2.206	3.137.346.606.565	2.780	0
2	Triwulan II (April - Juni)	4.626	4.303.885.889.953	3.088	3
	PMA	399	343.707.397.706	128	2
	PMDN	4.227	3.960.178.492.247	2.960	1
3	Triwulan III (Juli - September)	3.195	10.268.811.046.032	2.103	2
	PMA	445	726.904.140.743	390	2
	PMDN	2.750	9.541.906.905.289	1.713	0
4	Triwulan IV (September - Desember)	2.913	7.422.393.659.242	3.398	16
	PMA	343	282.157.894.201	788	16
	PMDN	2.570	7.140.235.765.041	2.610	0
TOTAL TAHUN 2025 (Januari - Desember)		13.331	27.254.061.643.077	11.717	29
PMA		1.578	3.474.393.873.935	1.654	28
PMDN		11.753	23.779.667.769.142	10.063	1

Sumber : Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM RI dan DPMPTSP Kota Balikpapan

* Target Investasi sesuai Renstra Perubahan 2025 dan target Investasi dari Prov. Kaltim = 22 T (tercapai 123,86 %)
 * Total Realisasi Investasi Tahun 2025 = Rp. 27.254.061.643.077,-
 * Kenalkan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2024 - 2025 = Rp 1.548.491.785.572,- (6,02 %)


 Balikpapan, 22 Januari 2026
 Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan
HASBULLAH HELMI

Gambar 3.1
 Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2025
 Sumber : Hasil Pengolahan Data Substantif Penanaman Modal

Berikut disajikan tabel detail perhitungan realisasi investasi dari sisi realisasi PSN (Proyek Strategis Nasional) dan Non PSN serta realisasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) untuk Kota Balikpapan Tahun 2025 :

Tabel 3.2.1.2

Tabel Perhitungan Realisasi Investasi berdasarkan PSN dan NON PSN serta PMA dan PMDN Kota Balikpapan Tahun 2025

Realisasi Investasi Kota Balikpapan *Seluruh Sektor dan status modal	Tahun 2025			
	Tambahan Investasi	TKI	TKA	Proyek
	Rp 27,254,061,643,077	11,717	29	13,331
Target Turunan DPMPTSP Provinsi Kaltim	Rp 22,000,000,000,000			
Presentase Capaian Realisasi terhadap Target Turunan DPMPTSP Provinsi Kaltim	124%			
Peningkatan Investasi (T1 - T2) / T2 x 100%	6%			
Realisasi PSN	Rp 10,587,617,010,854			
Realisasi Non PSN	Rp 16,666,444,632,223			
PMA	Rp 3,474,393,873,935	1,654	28	28
PMDN	Rp 23,779,667,769,142	10,063	1	1
Presentase Realisasi PSN	39%			
Presentase Realisasi Non PSN	61%			
Presentase Realisasi PMA	13%	1,654	28	1,578
Presentase Realisasi PMDN	87%	10,063	1	11,753

Sumber : Hasil Pengolahan Data Substantif Penanaman Modal

Pada tabel tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa realisasi investasi tahun 2025 di Kota Balikpapan masih didominasi oleh investasi dari sektor PMDN yang mencapai **87% atau senilai Rp. 23,77 Triliun** sedangkan dari sektor PMA menyumbang **39% atau senilai Rp. 3,47 Triliun**. Sedangkan dari sisi investasi PSN (Proyek Strategis Nasional) dan Non PSN dapat kita lihat capaian realisasi investasi dari sektor **PSN mencapai 39% atau senilai Rp. 10,58 Triliun** dibandingkan dengan realisasi dari sektor **Non PSN yang mencapai 61% atau senilai Rp. 16,66 Triliun**. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi investasi tahun 2025 di Kota Balikpapan dicapai dari Proyek Non PSN dengan status modal PMDN (Penanaman Modal dalam Negeri).

Tabel 3.2.1.3

**Tabel Realisasi Investasi berdasarkan sektor status Modal PMDN
Kota Balikpapan Tahun 2025**

Status Modal	Sektor Usaha	Realisasi Tahun 2025 (PMDN)	Peringkat Sektor PMDN
		Tambahan Investasi (Dalam Rp.)	
PMDN	Industri Kimia Dan Farmasi	Rp 11,160,664,905,970	1
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp 2,613,576,507,832	2
	Industri Makanan	Rp 1,997,798,175,295	3
	Pertambangan	Rp 1,907,587,706,102	4
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Rp 1,904,192,044,889	5
	Perdagangan dan Reparasi	Rp 1,210,475,688,388	6
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp 1,074,566,493,658	7
	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp 627,486,651,454	8
	Jasa Lainnya	Rp 465,055,912,184	9
	Listrik, Gas dan Air	Rp 453,395,228,509	10
	Konstruksi	Rp 186,582,492,405	11
	Hotel dan Restoran	Rp 96,114,143,065	12
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	Rp 33,740,105,633	13
	Kehutanan	Rp 22,334,107,798	14
	Industri Karet dan Plastik	Rp 11,936,794,175	15
	Industri Lainnya	Rp 11,346,924,896	16
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	Rp 1,781,286,889	17
	Industri Mineral Non Logam	Rp 819,600,000	18
	Perikanan	Rp 200,000,000	19
	Industri Kertas dan Percetakan	Rp 13,000,000	20
	Industri Tekstil	Rp -	21
PMDN Total		Rp 23,779,667,769,142	

Sumber : Hasil Pengolahan Data Substantif Penanaman Modal

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi investasi di berdasarkan **status modal PMDN**, realisasi investasi di Kota Balikpapan pada tahun 2025 masih didominasi oleh **sektor Industri Kimia dan Farmasi dengan realisasi investasi sebesar Rp. 11,16 Triliun** kemudian

diikuti oleh **sektor Transportasi Gudang dan Telekomunikasi dengan realisasi investasi sebesar Rp. 2,61 Triliun** serta **sektor Industri Makanan pada posisi ketiga dengan realisasi investasi sebesar Rp. 1,99 Triliun**. Sedangkan untuk status modal PMA , realisasi investasi di Kota Balikpapan pada tahun 2025 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1.4

**Tabel Realisasi Investasi berdasarkan sektor status Modal PMA
Kota Balikpapan Tahun 2025**

Status Modal	Sektor Usaha	Realisasi Tahun 2025 (PMA)	Peringkat Sektor PMA
		Tambahan Investasi (Dalam Rp.)	
PMA	Industri Makanan	Rp 1,074,038,671,105	1
	Industri Kimia Dan Farmasi	Rp 1,057,003,134,682	2
	Perdagangan dan Reparasi	Rp 785,346,884,960	3
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp 255,930,006,371	4
	Pertambangan	Rp 110,860,199,215	5
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp 72,545,561,100	6
	Hotel dan Restoran	Rp 37,466,274,865	7
	Jasa Lainnya	Rp 34,606,297,921	8
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	Rp 20,632,398,278	9
	Konstruksi	Rp 11,204,986,636	10
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Rp 10,808,249,979	11
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	Rp 2,121,337,290	12
	Industri Kayu	Rp 1,095,435,181	13
	Industri Karet dan Plastik	Rp 327,741,892	14
	Industri Lainnya	Rp 220,482,251	15
	Listrik, Gas dan Air	Rp 109,563,209	16
	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp 76,649,000	17
	Industri Mineral Non Logam	Rp -	18
PMA Total		Rp 3,474,393,873,935	

Sumber : Hasil Pengolahan Data Substantif Penanaman Modal

Realisasi investasi di Kota Balikpapan pada tahun 2025 Berdasarkan **status modal PMA**, realisasi investasi di Kota Balikpapan pada tahun 2025 pada posisi pertama diraih oleh **sektor Industri makanan sebesar Rp. 1,07 Triliun** kemudian posisi kedua diraih oleh **sektor Industri Kimia dan Farmasi dengan realisasi investasi sebesar Rp. 1,05 Triliun** serta **sektor Perdagangan dan Reparasi pada posisi ketiga dengan realisasi investasi sebesar Rp. 785 Miliar**.



Gambar 3.2

Peringkat Investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Sumber : Laporan Press Release DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

Peringkat Investasi Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 pada peringkat pertama diraih oleh Kota Balikpapan dengan nilai realisasi investasi mencapai **Rp. 27,25 Triliun** atau memberikan sumbangsih sebesar **31,03% dari total Rp. 87,8 Triliun** nilai realisasi investasi pada Provinsi Kalimantan Timur. Kontribusi sebesar 31,03% menunjukkan posisi strategis sebagai pusat investasi utama di Kalimantan Timur. Dominasi ini didukung oleh kesiapan infrastruktur, posisi sebagai gerbang IKN, serta ekosistem industri yang matang. Potensi yang dapat dimaksimalkan sesuai dengan capaian tersebut antara lain yaitu :

- Meningkatkan PDRB kota secara signifikan;
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
- Meningkatkan PAD melalui pajak & retribusi;
- Memperkuat posisi sebagai pusat ekonomi regional.

2). Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan

- **Indikator I “Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat”**, dengan realisasi sebesar 0,13 dari target 0,11 sehingga capaian sebesar **102,67%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **Melebihi target**, indikator tersebut dihitung dari rumus kenaikan antara selisih realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dengan tahun 2025, dengan realisasi nilai IKM tahun 2025 mencapai 95,62 dibandingkan dengan nilai IKM tahun 2024 yang mencapai 95,50.

LAPORAN SKM ONLINE TAHUN 2025



Gambar 3.3

Laporan SKM Online DPMPTSP Tahun 2025

Sumber : Pengolahan data aplikasi MPP Kota Balikpapan

3). Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- **Indikator I “Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan”**, dengan realisasi sebesar 77,62 dari target 75,6 sehingga capaian sebesar **102,67%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **Melebihi target**; dengan capaian pada hasil evaluasi tahun 2025 yaitu sebagai berikut : aspek perencanaan kinerja mencapai 24,01, aspek pengukuran kinerja mencapai 22,66, aspek pelaporan kinerja mencapai 11,62 serta aspek evaluasi ekuntabilitas kinerja internal mencapai 19,33 sehingga total mencapai **77,62 atau BB** dengan predikat **”Sangat Baik”**.

Sub bab ini juga menyajikan capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan
Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/7*100}$	8
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	22	27.25	123.86	Melebihi Target
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan	%	15.21	-4.68	-30.77	Tidak Tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Indeks	95.52	95.62	100.10	Melebihi Target
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75.6	77.62	102.67	Melebihi Target

Sumber : Pengolahan Data DPMPTSP Kota Balikpapan

Pada tabel 3.2.1 diperoleh pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis dengan realisasi capaian sebagai berikut:

1). Sasaran I : Meningkatkan Nilai Realisasi Penanaman Modal

- **Indikator I “Nilai Realisasi Penanaman Modal”**, dengan realisasi

sebesar **Rp. 27,25 Triliun** dari target **Rp. 22 Triliun** sehingga capaian indikator I sebesar **123,86 %** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **Melebihi target**;

2). Sasaran II : Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas

- **Indikator I “Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan”**, dengan realisasi sebesar **-4,68%** dari target **15,21%** sehingga capaian sebesar **-30,77%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **Tidak mencapai target**, pada indikator tersebut diterapkan perhitungan dengan menggunakan rumus selisih kenaikan antara jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan pada tahun 2025 dan diperbandingkan dengan tahun 2024, jumlah NIB yang diterbitkan tahun 2024 sejumlah **13.088** sedangkan jumlah NIB yang diterbitkan pada tahun 2025 mengalami penurunan sehingga menjadi **12.476** sehingga nilai capaian kinerja menjadi **-30,77%**.



Gambar 3.4

Jumlah NIB terbit DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2024-2025

Sumber : Dashboard oss.go.id

- **Indikator II “Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan”**, dengan realisasi sebesar **95,62** dari target **95,52** sehingga capaian sebesar **100,10%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **Melebihi target**;

3). Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- **Indikator I “ Nilai AKIP Perangkat Daerah”**, dengan realisasi sebesar **77,62** dari target **75,60** sehingga capaian sebesar **102,67%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **Melebihi target**. dengan capaian pada hasil evaluasi tahun 2025 yaitu sebagai berikut : aspek perencanaan kinerja mencapai 24,01, aspek pengukuran kinerja mencapai 22,66, aspek pelaporan kinerja mencapai 11,62 serta aspek evaluasi ekuntabilitas kinerja internal mencapai 19,33 sehingga total mencapai **77,62 atau BB** dengan predikat **”Sangat Baik”**.

Dengan demikian maka secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam urusan penanaman modal secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Subbab perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir diawali dengan penyajian

pengukuran realisasi dan capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025 yang dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja selama periode perencanaan sebelumnya yang masih memiliki data historis lengkap dari tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 3.2.2.1

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	%	476.11	-	463.26	463.26	156.39	156.39	128.02	128.02	123.86	123.86
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0.73	-	4.71	4282	2.01	1827	0.39	354.55	0.13	113.64
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai	77.15	- *)	77.57	- *)	73.91	98.55	75.32	99.76	77.62	102.67

* Keterangan : Terdapat perbedaan indikator kinerja tahun 2023 yaitu Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan

Sumber : Hasil Pengolahan Data DPMPTSP

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun terakhir realisasi kinerja dari indikator kinerja perubahan

sebagaimana telah ditetapkan pada SK IKU perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2021-2026, sehingga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dibandingkan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun beberapa realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dapat dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2021) yang dapat diketahui bahwa ada peningkatan trend realisasi pada satu indikator kinerja, sedangkan terdapat dua indikator kinerja mengalami trend penurunan dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran I : Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi

Indikator : Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi terjadi tren selisih yang terus mengalami penurunan dengan capaian tahun 2025 terhadap capaian tahun 2024, 2023 maupun 2022, dimana pada tahun 2022 dimana capaian tertinggi mencapai 463.26% dikarenakan dasar perhitungan pada target investasi yang sebelumnya digunakan yaitu terkait perhitungan target kinerja realisasi investasi pada tahun 2023 adalah realisasi tahun sebelumnya (Realisasi Investasi Tahun 2022), Namun dasar perhitungan untuk tahun-tahun berikutnya adalah dasar target yang ditetapkan oleh DPMPTSP Kota Balikpapan disesuaikan dengan target realisasi investasi dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur. kebijakan ini diambil terkait hasil pemeriksaan SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2023 atas evaluasi tahun 2024 bahwa dalam menentukan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja hendaknya dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis.

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan

Indikator : Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat, pada indikator tersebut juga mengalami tren penurunan karena kenaikan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 tidak signifikan dibandingkan dengan kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024, 2023 dan 2022, dimana nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 mencapai 93,26 sedangkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 mencapai 95,13 dengan selisih kenaikan cukup tinggi yaitu 2,01% jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 mencapai 95,13 sedangkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 mencapai 95,50 sehingga selisih kenaikan hanya mencapai 0.39%, pada tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 95.62 sehingga hanya mengalami kenaikan sejumlah 0.13% dibandingkan dengan 2024.

Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator : Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan, dimana pada indikator ini terjadi perubahan indikator dari yang sebelumnya Indeks Reformasi Birokrasi menjadi Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan, terdapat kenaikan sebesar 2,3 poin dengan capaian tahun 2025 sebesar 77,62 jika dibandingkan dengan capaian indikator pada tahun 2024 yang hanya mencapai 75,32, serta Nilai SAKIP DPMPTSP tahun 2023 mencapai 73,91; tren kenaikan tersebut disebabkan oleh konsistensi perbaikan dalam penyusunan dokumen SAKIP pada DPMPTSP Kota Balikpapan baik dalam komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Selanjutnya, subbab ini juga memuat analisis capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Mengingat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 baru mulai berlaku pada tahun 2025, maka tahun tersebut menjadi baseline bagi seluruh indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan terbaru. Oleh karena itu, tidak tersedia data pembandingan untuk periode sebelum 2025. Dalam penyajiannya, tabel hanya menampilkan target, realisasi, dan capaian Tahun 2025, sementara kolom untuk tahun-tahun sebelumnya diberi tanda (—) sebagai penanda bahwa Renstra baru belum berlaku pada periode tersebut. Penyajian ini memberikan kejelasan posisi kinerja tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sekaligus membedakan dua periode perencanaan yang digunakan dalam analisis.

Tabel 3.2.2.2

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rp.	19.593	—	15.426	0.00%	24.125	156.39%	25.705	128.02%	27.254	123.86%
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas	Persepsi Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan	%	—	—	—	—	—	—	—	—	-4.68	30.77%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Skor	89.06	100.07%	93.26	104.67%	95.13	106.65%	95.50	106.94%	95.62	100.10%
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMP TSP Kota Balikpapan	Nilai	77.15	—	77.57	—	73.91	98.55%	75.32	99.76%	77.62	102.67%

Sumber: Hasil Pengolahan Data DPMPTSP

Tujuan : Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal**Indikator : Nilai Realisasi Penanaman Modal**

Pada Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2021-2025, Nilai Realisasi Penanaman Modal menjadi indikator Kota Balikpapan dimana capaian indikator tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Wali Kota Balikpapan, namun pada Renstra DPMPTSP periode 2026-2029 menjadi indikator yang diampu oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kota Balikpapan, dengan target nilai realisasi penanaman modal pada tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp. 22 Triliun** dimana target tersebut telah diselaraskan dengan target nilai realisasi penanaman modal dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur ke Kota Balikpapan, dengan realisasi mencapai **Rp. 27,254 Triliun atau mencapai 123.86%**.

Sasaran I : Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas**Indikator I : Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan**

Indikator Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan merupakan indikator terbaru pada Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, dimana menggunakan rumus kenaikan antara NIB terbit tahun berjalan dan NIB terbit pada tahun sebelumnya dalam bentuk persentase, data tersebut bersumber pada dashboard *oss.go.id*; capaian untuk tahun 2025 adalah **-4,68%** hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Perubahan aturan dari PP 5 Tahun 2021 menjadi PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko yang implementasinya dilakukan sejak bulan Oktober 2025

- Semua NIB dengan risiko menengah rendah sampai dengan risiko tinggi wajib melengkapi PKKPR dan Penapisan AMDAL
- Terdapat penyesuaian aplikasi OSS yang pada implementasinya terjadi gangguan baik jaringan maupun aplikasi

Indikator II : Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dimana pada Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 ditetapkan target sebesar **95,52** dan terealisasi dengan nilai **95,62** atau mencapai **100,10%**. Sehingga dapat diambil simpulan bahwa tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan mencapai sangat baik.

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator I : Nilai AKIP Perangkat Daerah

Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah merupakan indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan baik dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja maupun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dimana pada Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 ditetapkan target sebesar **75,60** dan terealisasi dengan nilai **77,62** atau mencapai **102,67%**. Sehingga dapat diambil simpulan

bahwa Tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan mendapat predikat **BB** atau **"Sangat Baik"**.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Pada Sub bab ini mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2021/2026 *	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra a	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8	$9 = \frac{6}{8} \times 100$
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	%	100	123.86	123.86%	100.00	123.86%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0.11	0.13	118.18%	0.11	118.18%
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai	-	77.62	-	-	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data DPMPTSP

Berdasarkan Tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun kelima Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dari tiga indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah dua indikator kinerja yaitu **Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi** serta **Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat** Untuk indikator kinerja yang telah memenuhi jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikut.

Untuk indikator **Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan** telah mencapai **99,51%** atau tercapai nilai **77,62** dari nilai capaian yang ditargetkan sebesar **78**. Pada awal penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 untuk sasaran strategis presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat indikator awalnya adalah Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan, namun setelah terbitnya Surat Edaran nomor : 060.4/01799/Org tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dalam menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dimana tidak lagi menggunakan indeks RB sebagai IKU, namun menggunakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai IKU dan menyesuaikan target dengan realisasi dari Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

Selain itu, subbab ini juga menyajikan perbandingan realisasi kinerja perangkat daerah sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode baru, sehingga menjadi *baseline* awal bagi seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan terbaru. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai

pencapaian kinerja tahunan serta menilai progres terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Tabel 3.2.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah
Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026/2029*	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	$9=6/8*100$
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	22	27.25	123.86%	22.78	119.62%
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan	%	15.21	-4.68	-30.77%	35.21	-13.29%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Indeks	95.52	95.62	100.10%	95.66	99.96%
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75.6	77.62	102.67%	78.00	99.51%

Sumber : Hasil Pengolahan Data DPMPTSP

Berdasarkan Tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2025-2029 dari empat indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah indikator kinerja **Nilai Realisasi Penanaman Modal** yang mencapai **119,62%** Untuk indikator kinerja yang telah memenuhi target jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikut. Kemudian terdapat dua indikator yang hampir mencapai target jangka menengah Renstra **yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan** yang mencapai **99,96%** dan **Nilai AKIP Perangkat Daerah** yang mencapai **99,51%**, maka dipertimbangkan untuk dapat dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikut.

Untuk indikator Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan mencapai realisasi sebesar **-4.68** atau mencapai **-13.29%** terhadap target target jangka menengah pada Renstra yang ditetapkan mencapai **35,21**. maka untuk indikator tersebut dapat dipertimbangkan pula untuk dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)

Subbab perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan mengacu pada capaian nasional dan/atau internasional (*benchmark* kinerja) disusun untuk menilai posisi capaian kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan melalui perbandingan realisasi indikator kinerja terhadap standar kinerja yang dijadikan tolok ukur, baik pada tingkat pelayanan minimal (SPM),

tingkat regional se-provinsi, tingkat nasional, maupun internasional yang relevan. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kinerja yang telah dicapai serta sejauh mana kinerja perangkat daerah berada pada level yang sebanding atau mendekati praktik baik yang berlaku secara nasional dan internasional.

Adapun perbandingan realisasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja) dimaksud disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Benchmark Kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur 2025	Realisasi Benchmark Kinerja DPMPTSP Kota Samarinda 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	%	123.86	109.92	105.28
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0.13	-0.12	5.42
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai	77.62	70.45	88.25

Sumber : Pengolahan Data DPMPTSP

Berdasarkan capaian data tabel diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sasaran I Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi dengan indikator Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi, Capaian **DPMPTSP kota Balikpapan** untuk realisasi kinerja tahun 2025 mencapai **123.86%** (dengan membandingkan antara target Investasi tahun 2025 sebesar Rp. 22 Triliun dengan realisasi investasi mencapai Rp. 27,254 Triliun). Sedangkan Capaian indikator **DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur** mencapai **109.92%** (dengan membandingkan antara target Investasi tahun 2025 sebesar Rp. 79,86 Triliun dengan realisasi investasi mencapai Rp. 87,78 Triliun) dan capaian indikator **DPMPTSP Kota Samarinda** hanya mencapai **105.28%** (dengan membandingkan antara target Investasi tahun 2025 sebesar Rp. 4,36 Triliun dengan realisasi investasi mencapai Rp. 4,59 Triliun).
2. Sasaran II Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan dengan indikator Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihitung dengan menggunakan rumus kenaikan yang memperbandingkan kenaikan capaian kinerja anatara tahun 2024 dan 2025, Capaian **DPMPTSP kota Balikpapan** untuk realisasi kinerja tahun 2025 mencapai **0.13%** (dengan capaian IKM tahun 2025 mencapai 95,62 dibandingkan dengan capaian IKM tahun 2024 mencapai 95,50) Sedangkan Capaian indikator **DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur** mencapai **-0.12% %** (dengan capaian IKM tahun 2025 mengalami penurunan 92,50 jika dibandingkan dengan capaian IKM tahun 2024 yang mencapai 92,61) dan capaian indikator **DPMPTSP Kota Samarinda** mencapai **5.42%**(dengan capaian IKM tahun 2025 mencapai 97,78 yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan

dengan capaian IKM tahun 2024 yang hanya mencapai 92,75)

3. Sasaran III Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan, Capaian **DPMPTSP kota Balikpapan** untuk realisasi kinerja tahun 2025 mencapai **77,62 dengan Predikat BB**, indikator **DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur** mencapai **70,45 dengan Predikat BB** sedangkan **DPMPTSP Kota Samarinda** mencapai **88,25 dengan Predikat A**

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan *benchmark* kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap standar kinerja yang relevan sebagai *baseline* pengukuran kinerja pada periode perencanaan baru, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.4.2

Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025–2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Benchmark Kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur 2025	Realisasi Benchmark Kinerja DPMPTSP Kota Samarinda 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	27.25	87.78	4.59
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan	%	-4.68	—	—
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Indeks	95.62	92.5	97.78
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.62	70.45	88.25

Sumber : Hasil Pengolahan Data DPMPTSP

Penjelasan terkait pencapaian perbandingan benchmark indikator kinerja berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Tahun 2025–2029 diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran I Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal dengan indikator Nilai Realisasi Penanaman Modal **DPMPTSP kota Balikpapan** untuk realisasi kinerja tahun 2025 mencapai **Rp. 27,25 Triliun**, Dibandingkan dengan realisasi Investasi **DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur** mencapai **Rp. 87,78 Triliun** dan realisasi Investasi **DPMPTSP Kota Samarinda** yang mencapai **Rp. 4.59 Triliun**.
2. Sasaran II Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas dengan indikator Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan untuk capaian **DPMPTSP Kota Balikpapan** mencapai **-4.68%** sedangkan untuk data DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dan DPMPTSP Kota Samarinda data tidak tersedia. Sedangkan untuk indikator kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan **DPMPTSP kota Balikpapan** untuk realisasi kinerja tahun 2025 mencapai **95,62** Dibandingkan dengan realisasi Investasi **DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur** mencapai **92,5** dan realisasi Investasi **DPMPTSP Kota Samarinda** yang mencapai **97,78**.
3. Sasaran III Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Capaian **DPMPTSP kota Balikpapan** untuk realisasi kinerja tahun 2025 mencapai **77,62 dengan Predikat BB**, indikator **DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur** mencapai **70,45 dengan Predikat BB** sedangkan **DPMPTSP Kota Samarinda** mencapai **88,25 dengan Predikat A**.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada subbab ini menyajikan analisis terhadap capaian kinerja perangkat daerah tahun 2025 dengan mengidentifikasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta perkembangan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai dasar pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan. Selain mengidentifikasi penyebab keberhasilan maupun kendala yang mengakibatkan belum tercapainya target kinerja, hasil analisis dalam subbab ini menjadi dasar perumusan alternatif solusi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan dan/atau direncanakan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja guna mendorong peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.5

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	22	27.25	123.86%	1. Daya tarik strategis Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN Perkembangan Ibu Kota Nusantara memberikan efek pengganda terhadap peningkatan realisasi investasi di Kota Balikpapan, khususnya pada sektor jasa, perdagangan, logistik, perumahan, dan industri pendukung 2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha Penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem OSS-RBA, percepatan waktu layanan, serta pendampingan teknis kepada pelaku usaha meningkatkan kepercayaan investor dalam merealisasikan investasinya	1. Evaluasi internal terhadap metode penetapan target kinerja tahunan; dimana target kinerja disesuaikan dengan target turunan dari Target kinerja Nilai Realisasi Investasi dari Provinsi Kalimantan Timur Ke Kota Balikpapan 2. Pemberian layanan konsultasi dan pendampingan perizinan kepada pelaku usaha secara langsung maupun daring serta melalui Inovasi SiJEMPOL (Sistem Jemput Bola Langsung) dimana melakukan pendampingan langsung dalam pengurusan perizinan berkolaborasi dengan Kecamatan maupun OPD Teknis	1. Penyempurnaan perencanaan target kinerja Menyesuaikan penetapan target Nilai Realisasi Penanaman Modal dengan mempertimbangkan potensi riil daerah, tren investasi, serta dampak strategis pengembangan IKN. 2. Penguatan pengawasan dan pembinaan pasca izin Meningkatkan kualitas pengawasan realisasi investasi dan kepatuhan pelaporan LKPM untuk menjamin keberlanjutan kegiatan penanaman modal.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
							3. Realisasi investasi skala besar yang signifikan Terdapat beberapa proyek investasi bernilai besar yang terealisasi pada tahun berjalan dan memberikan kontribusi dominan terhadap capaian nilai investasi yaitu : Proyek RDMP 4. Koordinasi dan sinergi lintas sektor yang efektif Kerja sama yang baik antara DPMPSTP dengan perangkat daerah teknis serta instansi terkait mendukung kelancaran proses perizinan dan penyelesaian kendala teknis di lapangan 5. Stabilitas kondisi ekonomi dan keamanan daerah Kondisi ekonomi daerah yang relatif stabil dan situasi keamanan yang kondusif turut mendukung keberanian investor untuk merealisasikan rencana investasinya	3. Fasilitasi percepatan perizinan bagi proyek-proyek strategis dan bernilai investasi besar melalui inovasi LKPM Hunter 4. Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah teknis dalam penyelesaian hambatan perizinan 5. Mengoptimalkan Data dan Sistem Informasi serta aplikasi yang mendukung kemudahan perizinan yaitu Optimalisasi sistem perizinan online (SPONTAN)	3. Diversifikasi sumber dan sektor investasi Mendorong peningkatan investasi pada sektor-sektor non-unggulan serta usaha mikro dan kecil melalui fasilitasi perizinan, pendampingan usaha, dan promosi investasi yang lebih terarah 4. Penguatan sinergi lintas perangkat daerah Meningkatkan kolaborasi dengan perangkat daerah teknis dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan inklusif. 5. Peningkatan kualitas data dan informasi investasi Mengoptimalkan pemutakhiran data investasi sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih akurat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan	%	15.21	-4.68	-30.77%	Penyebab tidak tercapainya target kinerja : • Perubahan aturan dari PP 5 Tahun 2021 menjadi PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko yang implementasinya dilakukan sejak bulan Oktober 2025 • Semua NIB dengan risiko menengah rendah sampai dengan risiko tinggi wajib melengkapi PKKPR dan Penapisan AMDAL • Terdapat penyesuaian versi aplikasi OSS yang pada implementasinya terjadi gangguan baik jaringan maupun aplikasi	dikarenakan data bersumber dari OSS, maka DPMPSTSP hanya mengolah data dari dashboard OSS dan menyesuaikan kebijakan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Koordinasi dengan BKPM terkait penyampaian informasi kepada masyarakat terkait gangguan jaringan akibat penyesuaian versi aplikasi serta dilakukan penyesuaian target pada periode selanjutnya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Indeks	95.52	95.62	100.10%	1. Kepastian standar dan prosedur pelayanan Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan secara konsisten memberikan kejelasan persyaratan, alur, waktu, dan biaya pelayanan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan tingkat kepuasan pengguna layanan 2. Pemanfaatan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik Penggunaan OSS dan layanan perizinan secara daring memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan perizinan, baik dari segi aksesibilitas maupun transparansi proses pelayanan	1. Standar dan Prosedur Pelayanan sedang dilakukan pembaharuan disesuaikan dengan NSPK terbaru 2. Pendampingan penggunaan layanan perizinan daring Pemberian bantuan dan konsultasi langsung kepada masyarakat dalam penggunaan OSS dan aplikasi perizinan melalui Inovasi SiJEMPOL (Sistem Jemput Bola Langsung) dimana melakukan pendampingan langsung dalam pengurusan perizinan berkolaborasi dengan Kecamatan maupun OPD Teknis	1. Peningkatan sosialisasi prosedur perizinan Melalui berbagai media informasi yang lebih mudah dipahami dan menjangkau masyarakat secara luas misalnya : Website dan Media Sosial DPMPTSP 2. Peningkatan kualitas dan keandalan layanan digital Mendorong peningkatan stabilitas sistem pelayanan perizinan serta penguatan literasi digital masyarakat pengguna layanan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
							3. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Dukungan fasilitas ruang layanan, media informasi, dan sarana pengaduan yang memadai memberikan kenyamanan bagi masyarakat selama menerima pelayanan 4. Tindak lanjut terhadap pengaduan dan masukan masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan yang berjalan cukup efektif membantu menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan persepsi positif terhadap kualitas pelayanan 5. Peningkatan Kompetensi serta sikap petugas pelayanan yang baik serta responsif Petugas pelayanan menunjukkan sikap ramah, responsif, dan profesional, serta memiliki pemahaman yang memadai terhadap jenis layanan perizinan yang diberikan	3. Pelaksanaan survei IKM secara berkala Sebagai sarana untuk memperoleh umpan balik masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 4. Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat Optimalisasi kanal pengaduan serta percepatan tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan oleh pengguna layanan dilakukan melalui berbagai kanal aduan : Website, Layanan CS DPMPTSP, email serta medsos DPMPTSP 5. Peningkatan kualitas pelayanan front office Melalui pembinaan dan penguatan budaya pelayanan prima kepada petugas pelayanan perizinan, melalui bimbingan teknis kepada petugas pelayanan	3. Optimalisasi pemanfaatan hasil survei IKM Menjadikan hasil survei IKM sebagai dasar penyusunan rencana aksi perbaikan pada setiap unsur pelayanan yang nilainya masih rendah 4. Percepatan waktu pelayanan tertentu Melakukan evaluasi dan penyederhanaan proses perizinan yang masih memerlukan waktu relatif lama, tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui rapat koordinasi yang intensif dengan kepala OPD Teknis yang terkait dengan Perizinan 5. Penguatan kompetensi dan integritas petugas pelayanan Melalui pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja petugas untuk menjaga kualitas pelayanan yang konsisten.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75.6	77.62	102.67%	Perencanaan Kinerja: Dokumen Perencanaan Kinerja telah disusun selaras dengan arah kebijakan strategis dan memenuhi standar SAKIP Perangkat Daerah serta dipublikasikan tepat waktu Pengukuran Kinerja: Indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan telah disusun secara lebih spesifik, terukur, dan relevan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP	Telah dilakukan Penguatan Perencanaan Kinerja melalui rapat internal dengan Pimpinan dan Seluruh Tim DPMPTSP terkait penyusunan Indikator Kinerja Utama pada Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 Penguatan pemahaman SAKIP bagi pegawai Melalui internalisasi dan survei pemahaman terhadap perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja	Penyempurnaan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja Melakukan penyesuaian dan perbaikan indikator kinerja agar lebih selaras dengan sasaran strategis dan tugas fungsi perangkat daerah Optimalisasi pemanfaatan hasil pengukuran kinerja Menggunakan hasil capaian kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan program, dan penyesuaian kebijakan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
							Pelaporan Kinerja: Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan secara lebih sistematis, berbasis data, serta mampu menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan program, dan capaian kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat dan evaluator telah ditindaklanjuti secara bertahap, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan nilai AKIP Komitmen pimpinan: Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam penerapan SAKIP mendorong peningkatan disiplin perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja di seluruh unit kerja	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja Melakukan review internal terhadap Laporan Kinerja sebelum disampaikan, untuk memastikan kesesuaian antara capaian kinerja dan data pendukung serta pemanfaatan sistem informasi kinerja melalui aplikasi REAKSI Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Menyusun dan melaksanakan rencana aksi atas rekomendasi evaluator secara bertahap Dengan adanya komitmen pimpinan maka kolaborasi di seluruh unit kerja DPMTSP berjalan dengan baik untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan	Peningkatan kualitas data dan sistem informasi kinerja Menyeragamkan dan memperkuat data dukung kinerja sebagai dasar pelaporan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan Peningkatan kualitas evaluasi internal kinerja Melakukan evaluasi kinerja secara periodik dan berbasis outcome untuk memastikan efektivitas program dan kegiatan Penguatan Internal melalui internalisasi dan rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai bentuk komitmen dalam mengawal ketercapaian target kinerja organisasi

Sumber : Hasil Pengolahan Data DPMTSP

3.2.6. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Subbab ini menyajikan analisis keterkaitan antara capaian kinerja perangkat daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja, baik yang berhasil mendukung pencapaian target maupun yang belum optimal. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menuju Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, maka analisis disusun dengan memperhatikan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut, tanpa menyamakan indikator yang berbeda, serta difokuskan untuk menunjukkan kontribusi dan kesinambungan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.2.6

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	123.86%					
	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	123.86	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan	-30.77%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	5.00	0.00	0%
							Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Peta Potensi yang Diterbitkan	20.00	20.00	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	95.00	95.00	100%
							Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kenaikan Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	5.00	5.00	100%
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100.00	100.00	100%
							Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM	345.00	12442.00	3606%
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	87.00	95.83	110%
							Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang Terpenuhi	100.00	100.00	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	113.64		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	100.10%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	94.00	95.78	102%
							Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan	11610.00	12630.00	109%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	102.67	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	102.67%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	94.50	86.35	91%
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75.60	77.62	103%
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.50	86.49	107%
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.50	86.59	108%
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.00	86.60	108%
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.00	86.27	107%
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.00	86.11	108%

Keterangan:

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menuju Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut dapat berbeda sebagai konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan. Program dan kegiatan yang disajikan pada tabel ini bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lintas periode perencanaan.

Sumber : Hasil Pengolahan Data DPMPTSP

Tabel 3.2.6 menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan pada Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi dengan **indikator kinerja Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 tercapai sebesar **123.86%**, sementara sasaran strategis **Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal** dengan indikator kinerja **Nilai Realisasi Penanaman Modal** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tercapai sebesar **123.86%**, melalui pelaksanaan :

- a. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** dengan capaian program 0% disebabkan oleh belum ada pelaku usaha yang mendapatkan

insentif bidang penanaman modal dikarenakan masih dalam finalisasi atas Draft Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi. Drafr Raperwali tersebut telah diajukan ke dalam Propemperkada Tahun 2026 pada tanggal 15 September 2025. yang terdiri dari Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja mencapai 100%, dengan melaksanakan dua sub kegiatan sebagai berikut :

1). Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Naskah Akademis
Tabel 4.1 Arahkan Persebaran Penanaman Modal

No	Kecamatan	Arahkan Pembangunan	Rencana Pembangunan
1	Balikpapan Barat	Kota industri, permukiman tradisional dan kawasan konservasi hutan Kota Balikpapan	- Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan menuju Kab. PPU dan jalan pendekat ke jembatan Pulau Balang - Pengembangan jaringan kereta api antar kota untuk angkutan orang maupun barang (sumberdaya) - Pembangunan IPAL di kawasan minapolitan
2	Balikpapan Utara	Pusat perdagangan, jasa dan pendidikan skala regional, industri dan permukiman yang aman, nyaman dan berkelanjutan	- Pengembangan jaringan jalan kependekat jembatan Pulau Balang - Pengembangan jaringan kereta api menuju luar kota dan dalam kota dan pembangunan stasiun kereta api - Pengembangan jaringan pipa gas bumi dari Kelurahan Samboja - Pengembangan sistem air limbah terpadu pada kawasan industri
3	Balikpapan Tengah	Kawasan permukiman yang aman, nyaman dan ramah lingkungan	- Pengembangan jaringan pipa gas bumi dari Kelurahan Samboja - Pengembangan bangunan pengendali banjir berupa bendali
4	Balikpapan Kota	Pusat kota yang modern dan hijau yang mendukung peran Daerah sebagai pusat kegiatan nasional	- Pengembangan jalan pejalan kaki/pedestrian di jalan arteri, kolektor dan lokal - Pembangunan halte dengan jarak antar 400-600 meter - Pembangunan jalan coastal road
5	Balikpapan Selatan	Kota bandara yang modern dan hijau yang mendukung perannya sebagai pusat kegiatan nasional	- Pengembangan jalan pejalan kaki/pedestrian di jalan arteri, kolektor dan lokal - Pembangunan halte dengan jarak antar 400-600 meter - Pengembangan jaringan kereta api dengan jurusan dalam kota dan pembangunan stasiun kereta api
6	Balikpapan Timur	Kota tani-nelayan, industri ringan dan pendidikan khusus	- Pengembangan jalan bebas hambatan menghubungkan Manggar-Karang Joang - Pengembangan jaringan kereta api dengan jurusan dalam kota dan pembangunan stasiun kereta api



Gambar 3.5

Laporan Akhir Penyusunan RUPM Kota Balikpapan Tahun 2025

Sumber : Dokumentasi Tim Kerja Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal

2). Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota



Gambar 3.6

Laporan Akhir Penyusunan Peta Potensi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2025

Sumber : Dokumentasi Tim Kerja Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal

b. Program Promosi Penanaman Modal

Dengan capaian program 100% yang terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100%. Terdapat kenaikan jumlah kegiatan promosi karena adanya fasilitasi investor dan kegiatan Mahakam Investment Forum (MIF) Tahun 2025 dan untuk Kegiatan Expo pameran sudah terlaksana sesuai target, berikut daftar kegiatan promosi yang diikuti oleh DPMPTSP Kota Balikpapan baik yang didanai oleh APBD maupun Non APBD pada tahun 2025 :

1. Pameran Pameran APEKSI (8-10 Mei 2025)



2. Jakarta Advantage Expo (26-29 Juni 2025)



3. Kegiatan Trade Expo Indonesia



4. Kegiatan Gala Dinner Business Cooperation



5. kegiatan pendampingan potensi investasi untuk calon investor dari Anhui



6. kegiatan Mahakam Investment Forum



7. kegiatan Balikpapan Tourism Forum



8. Kegiatan Jogja Paradise Investment Tourism & Trade Fair 2025 (21-24 Agustus 2025)



9. kegiatan Regional Investment Forum : Forum Investasi Nasional 2025 (12-14 November 2025)



Gambar 3.7

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Kota Balikpapan Tahun 2025

Sumber : Dokumentasi Tim Kerja Promosi Penanaman Modal

b. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian program 100% yang terdiri dari Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja mencapai 3606.38 %, capaian yang cukup signifikan tersebut dengan realisasi 12442 LKPM dari jumlah 345 LKPM yang ditargetkan, hal ini juga turut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- Peraturan BKPM Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana disebutkan pada pasal 5 huruf c bahwa Setiap Pelaku Usaha berkewajiban menyampaikan LKPM
- Terlaksananya kegiatan LKPM Hunter serta sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha di Kota Balikpapan sehingga

meningkatkan motivasi dari pelaku usaha untuk dapat menginput data LKPM

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi Bimbingan Teknis diselenggarakan dalam 3 (tiga) gelombang (batch) dengan menghadirkan narasumber diantaranya Kementerian Investasi dan Hilirasasi/ BKPM.



Gambar 3.8

Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis LKPM Tahun 2025

Sumber : Dokumentasi Tim Kerja Pengendalian Penanaman Modal

- Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal langsung ke lapangan. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka DPMPTSP Kota Balikpapan selaku Koordinator Pengawasan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan

pengawasan/inspeksi lapangan yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah Teknis selaku Pengampu Izin yang ada di Kota Balikpapan, guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh para Pelaku Usaha di Kota Balikpapan. DPMPTSP Kota Balikpapan melakukan evaluasi dengan memberikan penilaian atas kepatuhan administratif Pelaku Usaha, sedangkan OPD Teknis melakukan evaluasi dengan memberikan penilaian atas kepatuhan teknis Pelaku Usaha. Berikut kegiatan Pengawasan perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui sistem OSS pada tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP



Gambar 3.9

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2025

Sumber : Dokumentasi Tim Kerja Pengendalian Penanaman Modal

- Melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Kegiatan Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha
- Melaksanakan Pendampingan Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik secara online (dapat menghubungi helpdesk LKPM ataupun dapat melakukan pendampingan melalui *zoom*) serta dapat pula dilakukan secara offline (Perusahaan yang akan melaporkan kegiatan penanaman modalnya dapat langsung datang ke kantor DPMPTSP Kota Balikpapan untuk mendapatkan layanan pendampingan ataupun dapat juga mengajukan surat untuk diadakan penampingan langsung di perusahaan mereka)
- Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah Teknis guna perencanaan inspeksi lapangan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2025



Gambar 3.10

Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis Tahun 2025

Sumber : Dokumentasi Tim Kerja Pengendalian Penanaman Modal

- Melaksanakan publikasi pengisian LKPM melalui media sosial, website maupun broadcast



Gambar 3.11

Kegiatan Publikasi Pengisian LKPM Tahun 2025

Sumber : Dokumentasi Tim Kerja Pengendalian Penanaman Modal

c. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

dengan capaian program mencapai 110,15% yang terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja mencapai 100%. Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka upaya-upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Balikpapan pada tahun 2025 antara lain yaitu:

- Pemeliharaan jaringan internet kantor
Pemeliharaan tersebut dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga guna mendukung operasional Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap seluruh akses layanan digital
- Pengembangan aplikasi/software SPONTAN
- Pengembangan Aplikasi/Software (Aplikasi Pengaduan Layanan MPP, Antrian Online dan SKM)

Sasaran Strategis kedua yaitu **Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan** dengan indikator kinerja **Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 tercapai sebesar **113.64%**, sementara sasaran strategis **Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas** dengan indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tercapai sebesar **100.10%**, melalui pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal telah tercapai sebesar 101.91% dan Kegiatan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 176.24%.

Untuk mencapai target indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Bidang Pelayanan Perizinan, maka DPMPTSP Kota Balikpapan telah mengupayakan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan telah menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, hal ini bertujuan agar dalam memberikan pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan diwajibkan memiliki sistem dan prosedur baku eksternal berupa standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan
 - a. Standar Pelayanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Balikpapan Nomor:188.46/42/DPMPTSP/2020 Tentang Penetapan Standar Pelayanan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Tanggal 28 Desember 2020. Standar Pelayanan mengatur dasar hukum, kualifikasi pelaksana pelayanan, peralatan/perlengkapan pelayanan, pencatatan dan pendataan, peringatan/sanksi, prosedur pelayanan.

- b. SOP DPMPTSP Kota Balikpapan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Nomor:188.46/42.a/DPMPTSP/2020 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Tanggal 28 Desember 2020, SOP memuat prosedur pelayanan perizinan yang memuat uraian prosedur setiap langkah, syarat-syarat permohonan, waktu pelaksanaan tiap langkah dalam prosedur serta output tiap langkah.

2. Pelaksanaan pengaduan masyarakat dapat dilalukan dengan cara :

- A. Langsung / tatap muka yaitu Pengaduan dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara langsung yaitu dating ke DPMPTSP kota Balikpapan menemui Kasi Pengaduan Layanan Informasi atau ke Help Desk pada Front Office
- B. Tidak langsung, yaitu masyarakat dapat mengadukan masalah yang dihadapi yang terkait dengan perizinan atau hal lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman dari pegawai DPMPTSP dengan cara tidak langsung melalui :

a). PPID

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan DPMPTSP Kota Balikpapan yang dalam tugasnya dibantu oleh petugas Informasi yaitu Help Desk pada

Front Office. Sedangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang juga membawahi PPID Perangkat Daerah se Kota Balikpapan

b). Si Tanggap

Masyarakat yang mempunyai keluhan/saran/kritik terhadap pelayanan Publik pada DPMPTSP kota Balikpapan juga dapat menghubungi Sitanggap yaitu Sistem Informasi dan Tanggapan Aduan Publik dengan Leading Sektor di Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan .

Masyarakat yang ingin menghubungi Sitanggap dapat melalui :

Website Balikpapan : www.balikpapan.go.id

Email : @ sitanggapbalikpapan@gmail.com

Twiter : @PemkotBPN

Facebook: www.facebook.com/pemkotbpn

The screenshot shows the 'Manajemen Pengaduan > Semua Pengaduan' page of the DPMPTSP Balikpapan Sitanggap system. It displays a table with 7 complaint entries. Each entry includes a number, date, name, subject, target, location, status, media, response, and action buttons.

No	Tgl Pengaduan	Daftar	Isi Pengaduan	Tujuan	Lokasi	Status	Media	Tanggapan	Aksi
1	17 Juli 2019 10:35:31 WIB	MIRIAMMAH QHUPRON MAULANA	Aduan...	DPMPT	Jl. Jenderal Sudirman No. 86, RT 11, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kalimantan Timur 75112, Indonesia	Ditelaah			
2	08 Mei 2019 10:53:30 WIB	Andar Listiani	Tessco...	DPMPT	Jl. Jenderal Sudirman No. 86, RT 11, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kalimantan Timur 75112, Indonesia	Menunggu			
3	08 Mei 2019 10:53:30 WIB	Andar Listiani	Tessco...	DPMPT	Jl. Jenderal Sudirman No. 86, RT 11, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kalimantan Timur 75112, Indonesia	Menunggu			
4	08 Mei 2019 10:53:30 WIB	Andar Listiani	Tessco...	DPMPT	Jl. Jenderal Sudirman No. 86, RT 11, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kalimantan Timur 75112, Indonesia	Menunggu			
5	08 Mei 2019 10:53:28 WIB	Andar Listiani	Tessco...	DPMPT	Jl. Jenderal Sudirman No. 86, RT 11, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kalimantan Timur 75112, Indonesia	Menunggu			
6	25 April 2019 11:11:56 WIB	Jannah	yang Hari ini saya datang ke pertemuan untuk mengurus KUK, tetapi awalnya datang ke sekretarisnya...	DPMPT PERIZINAN	Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kalimantan Timur 75112, Indonesia	Ditelaah			
7	10 April 2019 10:06:36 WIB	Demi kurniawan	Can beanya pembuatkan BBI apakah sudah jadi tanggapan atau belum, beladnya seperti apa...	DPMPT PERIZINAN	Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kalimantan Timur 75112, Indonesia	Ditelaah			

Gambar 3.12

Manajemen Pengaduan DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Dokumentasi DPMPTSP Kota Balikpapan

c). *Website*

Masyarakat yang mempunyai keluhan/saran/kritik terhadap pelayanan Publik pada DPMPTSP kota Balikpapan juga dapat menghubungi ruang pengaduan pada website DPMPTSP Kota Balikpapan melalui Website : www.investasi.balikpapan.go.id



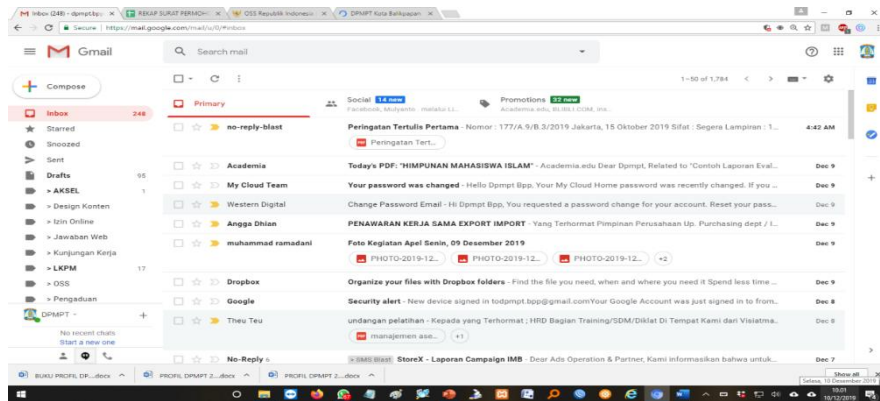
Gambar 3.13

Tampilan Website DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Dokumentasi DPMPTSP Kota Balikpapan

d). *Email DPMPTSP Kota Balikpapan*

Masyarakat juga dapat mengirim keluhan/saran/kritik terhadap pelayanan Publik pada DPMPTSP kota Balikpapan ataupun bertanya tentang Izin dan lain sebagainya melalui

Email : dpmpdsp.bpp@gmail.com



Gambar 3.14
email terkait keluhan/saran/kritik DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Dokumentasi DPMPTSP Kota Balikpapan

e). Layanan Pengaduan via WA

Demikian pula bila ada yang ingin berkomunikasi langsung / menelpon atau mengirim pesan melalui Whats App (WA) dapat menghubungi nomor Kontak person / *Customer Service* melalui Hand Phone di nomor :

- CS1 : 0815 45000010
- CS1 : 0815 45000012
- CS1 : 0815 45000013

f). *Whistle Blower System*

PNS pada Perangkat Daerah lain di Kota Balikpapan dapat melaporkan PNS DPMPTSP Kota Balikpapan bila disinyalir / diduga / dilihat melakukan hal yang berkaitan dengan Pungli, KKN, Gratifikasi pada PNS yang bersangkutan pada jalur Whistle Blower System pada Website DPMPTSP Kota Balikpapan, dengan menyertakan Tanda pengenalan diri (KTP) dan bukti serta saksi yang lengkap

3. Peningkatan Penyampaian Informasi kepada masyarakat

Dalam rangka transparansi informasi kepada masyarakat, maka DPMPTSP Kota Balikpapan menyampaikan Informasi Pelayanan Publik melalui media Informasi Elektronik dan Non Elektronik:

I. Informasi elektronik melalui :

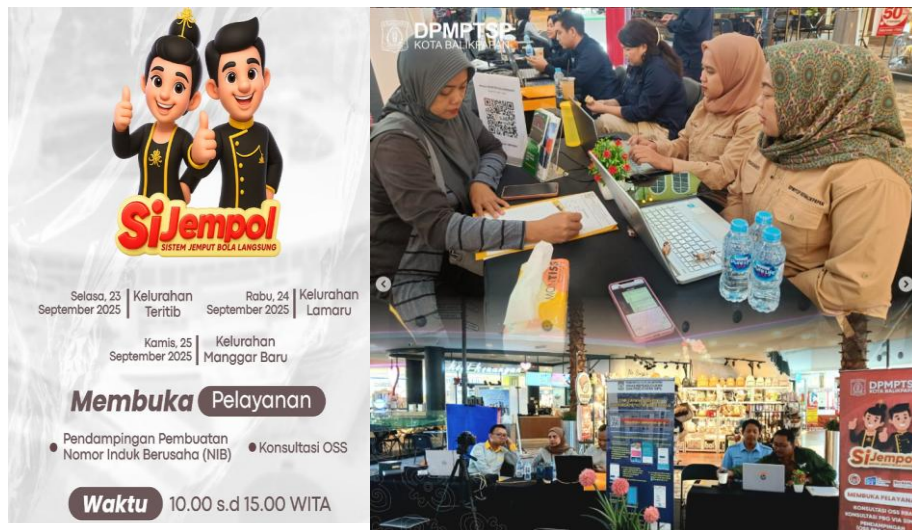
- a. Balikpapan Televisi (BTV)
- b. Radio KPFM
- c. Website DPMPTSP Kota Balikpapan
- d. Media Sosial : Instagram dan Facebook

II. Informasi Non elektronik melalui :

- a. Media Cetak Balikpapan Post
- b. Leaflet /Pamflet yang tersedia di ruang *Front Oficce*
- c. Poster
- d. Banner
- e. Sosialisasi melalui tatap muka dan
- f. Pendampingan penginputan izin OSS

4. Pelayanan Sistem Jemput Bola (SiJempol)

Merupakan pelayanan yang ditujukan langsung untuk melakukan pendampingan pengurusan dokumen perizinan bagi masyarakat secara langsung. Inovasi pelayanan perizinan SIJEMPOL (Sistim Jemput Bola Langsung) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Balikpapan dilatar belakangi sebagai berikut : banyaknya masyarakat yang belum tertib perijinan, banyaknya sumber potensi PAD yang belum tergarap maksimal, menghindari masyarakat dari calo perijinan dan jarak antara kecamatan dan letak kantor DPMPTSP Kota Balikpapan yang tergolong jauh sehingga pelayanan yang diberikan masyarakat terhambat.



Gambar 3.15
Pelaksanaan Kegiatan SiJempol Tahun 2025
Sumber : Dokumentasi DPMPTSP Kota Balikpapan

4. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk pelayanan publik di DPMPTSP Kota Balikpapan, dilaksanakan melalui bimbingan teknis sebagai berikut :
 - a. Pelatihan bahasa isyarat bagi pelayanan publik (24 Februari 2025)



Gambar 3.16
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bahasa Isyarat Tahun 2025
Sumber : Dokumentasi DPMPTSP Kota Balikpapan

- b. Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Peningkatan Investasi dan Zona Integritas Tanggal 10-13 Mei 2025 di Batu, Malang



Gambar 3.17

Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Penyusunan Strategi Peningkatan Investasi dan Zona Integritas

Sumber : Dokumentasi DPMPTSP Kota Balikpapan

- c. Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat Tanggal 3-6 September 2026 di Yogyakarta



Gambar 3.18

Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Sumber : Dokumentasi DPMPTSP Kota Balikpapan

Sasaran Strategis ketiga yaitu **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dengan indikator kinerja **Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Balikpapan Tahun 2021–2026 tercapai sebesar **102.67%**, sementara sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dengan indikator kinerja **Nilai AKIP Perangkat Daerah** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tercapai sebesar **102.67%**, melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 91.38%, yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (102.67%)
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (107.44%)
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (107.57%)
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (108.25%)
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (106.51%)
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (107.64%)

Hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa pelayanan yang telah diberikan oleh bagian sekretariat DPMPTSP Kota Balikpapan sejauh ini dinilai sangat baik pelayanannya oleh seluruh karyawan internal DPMPTSP Kota Balikpapan. Namun hal tersebut layak nya dapat lebih dilakukan perbaikan Kembali dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan.

Dalam hal sasaran strategis belum memenuhi target, sasaran strategis Meningkatkan Capaian Nilai Realisasi Investasi dengan indikator kinerja Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 mencapai 123.86%, sementara Sasaran Strategis Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 mencapai -30.77 %, dan belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dimana capaian program tersebut masih 0%, hal ini disebabkan oleh Belum ada pelaku usaha yang mendapatkan insentif bidang penanaman modal dikarenakan masih dalam finalisasi atas Draft Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi. Draft Raperwali tersebut telah diajukan ke dalam Propemperkada Tahun 2026 pada tanggal 15 September 2025 serta beberapa penyebab lain yang dipengaruhi oleh NSPK dan layanan perizinan dari pusat yaitu pada laman *oss.go.id* :

- a. Perubahan aturan dari PP 5 Tahun 2021 menjadi PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko yang implementasinya dilakukan sejak bulan Oktober 2025
- a. Semua NIB dengan risiko menengah rendah sampai dengan risiko tinggi wajib melengkapi PKKPR dan Penapisan AMDAL
- b. Terdapat penyesuaian versi aplikasi OSS yang pada implementasinya terjadi gangguan baik jaringan maupun aplikasi sehingga berdampak pada belum optimalnya pencapaian indikator kinerja tahun 2025.

3.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Subbab ini menyajikan penilaian efisiensi pemanfaatan sumber daya perangkat daerah dalam pencapaian kinerja pada tahun pelaporan. Analisis dilakukan dengan membandingkan penggunaan sumber daya, khususnya anggaran dan sumber daya pendukung lainnya, terhadap output dan outcome yang dihasilkan. Uraian difokuskan untuk menunjukkan tingkat efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja.

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Subbab analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) disusun untuk menilai tingkat efisiensi pemanfaatan SDM perangkat daerah dalam mendukung pencapaian kinerja pada tahun pelaporan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara jumlah, kompetensi, dan distribusi SDM dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian indikator kinerja yang dihasilkan. Uraian difokuskan pada optimalisasi penugasan dan pemanfaatan SDM dalam menghasilkan output dan outcome kinerja secara efektif dan efisien, serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pengelolaan SDM pada periode selanjutnya.

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga efisiensi pemanfaatan SDM menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Pada subbab ini disajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 dengan mengkaji kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan aparatur, pola penugasan, serta kontribusinya terhadap

pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), diketahui bahwa kebutuhan aparatur sipil negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan berjumlah 102 orang. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2025, perangkat daerah hanya didukung oleh 71 orang ASN/PNS dengan komposisi jabatan sesuai dengan data kepegawaian DPMPTSP Kota Balikpapan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, yang menjadi dasar dalam analisis efisiensi pemanfaatan SDM.

Untuk memberikan gambaran komposisi SDM yang tersedia, berikut disajikan data jumlah ASN/PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan menurut jabatan dan jenis kelamin.

Tabel 3.2.7.1

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki Laki (L)	Perempuan (P)
1	Kepala Dinas	1	
2	Plt. Sekretaris		1
3	Kepala Sub Bagian Umum		1
4	Penata Perizinan Ahli Madya	1	
5	Penata Perizinan Ahli Madya		1

6	Analisis Kebijakan Ahli Muda		1
7	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	
8	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda		1
9	Penata Perizinan Ahli Muda	1	
10	Penata Perizinan Ahli Muda		3
11	Pengolah Data dan Informasi		2
12	Pengolah Data dan Informasi	1	
13	Pranata Komputer Mahir		1
14	Pranata Komputer Mahir	1	
15	Penelaah Teknis Kebijakan	4	
16	Penelaah Teknis Kebijakan		5
18	Pengadministrasi Perkantoran	8	
19	Pengadministrasi Perkantoran		3
20	Penata Layanan Operasional (PPPK)	2	
21	Penata Layanan Operasional (PPPK)		7
22	Penata Layanan Operasional (PPPK Paruh Waktu)		1
23	Pengelola Layanan Operasional (PPPK)	2	
24	Pengelola Layanan Operasional (PPPK)		2
25	Pengadministrasi Perkantoran (PPPK)	6	

26	Pengadministrasi Perkantoran (PPPK)		7
27	Operator Layanan Operasional (PPPK)	3	
28	Operator Layanan Operasional (PPPK)		3
29	Operator Layanan Operasional (PPPK Paruh Waktu)		1
Jumlah		31	40

Sumber : Pengolahan Data Bidang Sekretariat DPMPSTSP

Selain ditinjau dari jabatan, kondisi sumber daya manusia juga dianalisis berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan untuk melihat kesesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.7.2

Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/Keadaan
1	SD	0	0
2	SMA/D1/D2	53	31
3	D3	23	9
4	D4/S1	26	23
5	S2	0	8
6	S3	0	0

Sumber: Monitoring ASN DPMPSTSP & Peta Jabatan Perubahan September 2025

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan didominasi oleh aparatur dengan

kualifikasi pendidikan SMA/D1/D2 sebanyak 31 orang atau 43,66%, diikuti oleh aparatur dengan kualifikasi Pendidikan D4/S1 sebanyak 23 orang atau 32,39%, aparatur dengan Pendidikan D3 sebanyak 9 orang atau 12,68% dan aparatur dengan Pendidikan S2 sebanyak 8 orang atau 11,27%. Komposisi SDM tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia dengan pola penugasan pembagian tugas lintas bidang/kerja tim, penugasan rangkap, pemanfaatan sistem digital, penambahan beban tugas terhadap personil yang ada serta pengusulan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa penambahan jumlah SDM. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Subbab analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana disusun untuk menilai tingkat efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja pada tahun pelaporan. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara ketersediaan, kondisi, dan pemanfaatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan organisasi. Uraian disusun untuk menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki telah dimanfaatkan secara optimal, sesuai fungsi dan peruntukannya, serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

Untuk mendukung analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, disajikan data inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan. Data tersebut menggambarkan jenis, jumlah, kondisi, serta tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada tahun pelaporan. Penyajian data ini dimaksudkan sebagai dasar dalam menilai kesesuaian antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan kebutuhan organisasi.

Tabel 3.2.7.3

Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2911	M ²	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
2	Portable Generating set	1					Digunakan untuk pelayanan operasional
3	Pompa Air	1	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
4	Kendaraan Dinas Roda 4	11	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
5	Kendaraan Dinas Roda 2	17	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
6	Mesin Bor Listrik Tangan	1		Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
7	Multitester Digital	18		Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional

8	Global Positioning System	7		Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
9	Alat Ukur universal lainnya	2		Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
10	Termometer Standar	1		Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
11	Alat ukur lain-lain	1		Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
12	Alat timbangan/biara lainnya	1		Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
13	Rak-Rak Penyimpan	7			√		Digunakan untuk pelayanan operasional
14	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	1	unit	Baik (1) Rusak (1)	1	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
15	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	2	unit	Baik (1) Rusak (1)	1	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
16	Mesin hitung/mesin jumlah lainnya	2	unit	Baik (1) Rusak (1)	1	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
17	Mesin Fotocopy Folio	1	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
18	Lemari Besi/Metal	19	unit	Baik (8) Rusak (11)	8	11	Digunakan untuk pelayanan operasional
19	Rak Besi	38	unit	Baik (33) Rusak (5)	33	5	Digunakan untuk pelayanan operasional
20	Rak Kayu	5	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
21	Filing Cabinet Besi	15	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
22	Brandkas	2	unit	Baik (1) Rusak (1)	1	1	Digunakan untuk pelayanan operasional

23	CCTV	4	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
24	Alat Penghancur Kertas	4	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
25	Mesin Absensi	4	unit	Baik (2) Rusak (2)	2	2	Digunakan untuk pelayanan operasional
26	LCD Projector/Infocus	1	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
27	Alat Sidik Jari (Absensi)	1	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
28	Mesin Antrian	1	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
29	Meja Kerja Besi/Metal	6		Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
30	Meja Rapat	2		Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
31	Tempat Tidur Besi	1		Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
32	Meja Tambahan	1		Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
33	Kursi Rapat	4		Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
34	Kursi Tamu	7		Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
35	Kursi Putar	1		Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
36	Kursi Lipat	6		Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
37	Sofa	11		Rusak Ringan	√		Digunakan untuk pelayanan operasional

38	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	unit	Baik	2		Digunakan untuk pelayanan operasional
39	Lemari Es	2	unit	Baik	2		Digunakan untuk pelayanan operasional
40	AC Window	3	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
41	AC Split	15	unit	Baik (12) Rusak (3)	12	3	Digunakan untuk pelayanan operasional
42	Kipas Angin	4	unit	Baik	4		Digunakan untuk pelayanan operasional
43	Televisi	33	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
44	Loudspeaker	1	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
45	Sound System	4	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
46	Wireless	2	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
47	Microphone	2	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
48	Mic Conference	3	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
49	Unit Power Supply	14	unit	Rusak	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
50	Camera Video	1	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
51	Alat Hiasan	2	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
52	Tangga Aluminium	2	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional

53	Dispenser	5	unit	Baik (3) Rusak (2)			Digunakan untuk pelayanan operasional
54	Gordyin/Kray	3	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
55	Bracket Standing Peralatan	4	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
56	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	unit	Rusak	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	unit	Rusak	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
58	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	unit	Rusak	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
60	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	45	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
61	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
62	Audio Visual	1	unit				Digunakan untuk pelayanan operasional
63	Microphone/Wireless MIC	3	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
64	Uninterruptible Power Supply (UPS)	28	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
65	Off Air TV Monitor	4	unit				Digunakan untuk pelayanan operasional
66	Camera Electronic	2	unit				Digunakan untuk pelayanan operasional
67	Layar Film/Projector	4	unit				Digunakan untuk pelayanan operasional

68	Camera Digital	2	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
69	Camera Conference	4	unit	2 Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
70	Mesin Barcode	1	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
71	Telephone (PABX)	1	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
72	Facsimile	1	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
73	Alat Kedokteran umum lainnya	2	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
74	Video Printer	1	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
75	Distiling Apparatus	6	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
76	Alat Peraga praktek sekolah	2	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
77	Recorder Display	10	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
78	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
79	Air Purlier	10	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
80	Target Drone	3	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
81	Local Area Network	2	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
82	Komputer Jaringan lainnya	1	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional

83	PC Unit	107	unit	Baik (90) Rusak (17)	90	17	Digunakan untuk pelayanan operasional
84	Lap Top/Note Book	51	unit	Baik (26) Rusak (25)	26	25	Digunakan untuk pelayanan operasional
85	Tablet PC	36	unit				Digunakan untuk pelayanan operasional
86	Personal Komputer lainnya	2	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
87	CPU	1	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
88	Hard Disk	3	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
89	Peralatan mainframe lainnya	1	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
90	Scanner	4	unit	Baik (3) Rusak (1)	3	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
91	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
92	Monitor	3	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
93	Printer (Peralatan Personal Komputer)	111	unit	Baik (70) Rusak (41)	70	41	Digunakan untuk pelayanan operasional
94	External	2	unit	Rusak		√	Digunakan untuk pelayanan operasional
95	External/Portable Hardisk	4	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
96	Peralatan Personal Komputer	12	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
97	Server	3	unit	Baik (1) Rusak (1)	1	1	Digunakan untuk pelayanan operasional

98	Router	1	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
99	Modem	2	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
100	Switch	10	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
101	Peralatan Jaringan lainnya	4	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
102	Air Conditioning (AC)	10	unit	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional
103	Peralatan Permainan lainnya	1	set	Baik	√		Digunakan untuk pelayanan operasional

Sumber : Pengolahan Data DPMPTSP Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa sebagian besar aset yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tabel mengenai jumlah aset yang digunakan dan tidak digunakan memberikan gambaran nilai aset yang telah dimanfaatkan secara aktif serta aset yang belum digunakan secara optimal. Aset yang belum digunakan umumnya disebabkan oleh faktor kondisi fisik, keterbatasan kebutuhan operasional, atau penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas organisasi. Informasi ini menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan

prasarana, khususnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada periode selanjutnya.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Subbab ini disusun untuk menilai tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah pada tahun pelaporan. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara alokasi dan realisasi anggaran dengan output dan outcome yang dihasilkan sebagaimana tercermin dalam capaian indikator kinerja. Uraian difokuskan pada perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, guna menunjukkan sejauh mana anggaran telah dimanfaatkan secara efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil analisis ini disajikan sebagai dasar evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.7.4

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	%	APBD Kota Balikpapan	100	123.86	123.86%	1,871,695,429	1,413,106,537	75.50%	39.05%	Efisien
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	APBD Kota Balikpapan	0.11	0.13	113.64%	1,442,129,972	1,182,548,189	82.00%	27.84%	Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPSTSP Kota Balikpapan	Poin	APBD Kota Balikpapan	75.6	77.62	102.67%	16,931,562,879	16,537,658,698	97.67%	4.87%	Efisien

Keterangan:

- Indikator kinerja pada tabel ini bersumber dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang memuat indikator dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan;
- Efisiensi penggunaan anggaran hanya diakui untuk indikator kinerja dengan capaian $\geq 100\%$, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh;
- Perbedaan sasaran dan indikator kinerja merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode baru dan tidak dilakukan penyamaan indikator yang berbeda.

Sumber : Pengolahan Data DPMPSTSP

Tabel 3.2.7.5

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) berdasarkan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra 2025-2029	22	27.25	123.86%	20,245,388,280	16,418,966,908	81.10%	34.52%	Efisien
2	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan	%	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra 2025-2029	15.21	-4.68	-30.77%	1,871,695,429	1,688,763,937	90.23%	393.24%	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Indeks	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra 2025-2029	95.52	95.62	100.10%	1,442,129,972	1,182,548,189	82.00%	18.09%	Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra 2025-2029	75.6	77.62	102.67%	16,931,562,879	13,547,654,782	80.01%	22.07%	Efisien

Keterangan:

- Indikator kinerja pada tabel ini bersumber dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang memuat indikator dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan;
- Efisiensi penggunaan anggaran hanya diakui untuk indikator kinerja dengan capaian $\geq 100\%$, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh;
- Perbedaan sasaran dan indikator kinerja merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode baru dan tidak dilakukan penyamaan indikator yang berbeda.

Sumber : Pengolahan Data DPMPTSP

Berdasarkan tabel 3.2.11 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa terdapat tiga indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 diketahui terdapat tiga indikator kinerja yang capaian kinerjanya juga mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui. Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

1. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah yang sebagian besar dilaksanakan melalui forum daring dan rapat internal, sehingga mengurangi kebutuhan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat;

2. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan daerah yang memanfaatkan sumber daya internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tanpa memerlukan dukungan pihak ketiga secara signifikan;
3. Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencukupi dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Kota Balikpapan.

Di sisi lain, terdapat satu indikator kinerja] yang mengacu dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 yang juga tidak diakui efisiensi penggunaan anggarannya karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%. Hal ini wajar mengingat indikator tersebut merupakan indikator periode perencanaan baru yang baru mulai diimplementasikan pada tahun pertama Renstra. Kondisi ini dipengaruhi oleh:

1. Proses penyesuaian kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap arah pembangunan periode baru;
2. Masih berlangsungnya proses penyelarasan perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah; dan
3. Keterbatasan waktu implementasi indikator pada tahun pertama Renstra.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator-indikator kinerja tertentu yang telah mencapai target, sementara pada indikator lainnya efisiensi belum dapat diakui karena capaian kinerja yang

belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 88,17% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5	6
I	Sasaran 1 : Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	1,871,695,429	1,688,763,937	90.23%
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	478,112,920	388,324,400	81.22%
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	478,112,920	388,324,400	81.22%
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	128,112,920	112,667,000	87.94%
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	350,000,000	275,657,400	78.76%
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	631,490,471	616,638,592	97.65%

	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	631,490,471	616,638,592	97.65%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	631,490,471	616,638,592	97.65%
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	231,272,562	173,949,500	75.21%
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	231,272,562	173,949,500	75.21%
	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	104,989,225	97,118,500	92.50%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	41,140,000	37,180,000	90.37%
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	85,143,337	39,651,000	46.57%
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	530,819,476	509,851,445	96.05%
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	530,819,476	509,851,445	96.05%

	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	530,819,476	509,851,445	96.05%
II	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	1,442,129,972	1,182,548,189	82.00%
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1,442,129,972	1,182,548,189	82.00%
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1,442,129,972	1,182,548,189	82.00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1,126,579,315	904,767,789	80.31%
	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	189,813,397	186,802,000	98.41%
	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	125,737,260	90,978,400	72.36%
III	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	16,931,562,879	13,547,654,782	80.01%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,931,562,879	13,547,654,782	80.01%

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142,574,475	92,875,000	65.14%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142,574,475	92,875,000	65.14%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,934,264,000	9,089,725,377	83.13%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,934,264,000	9,089,725,377	83.13%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,463,431,265	1,129,729,200	77.20%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60,000,000	57,475,000	95.79%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,885,925	80,704,389	95.07%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	575,000,000	435,570,900	75.75%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000	86,339,000	86.34%
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	80,400,000	17,037,000	21.19%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	563,145,340	452,602,911	80.37%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249,600,000	228,900,000	91.71%
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249,600,000	228,900,000	91.71%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,676,325,500	2,057,806,435	76.89%

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	8,000,000	80.00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650,000,000	586,082,437	90.17%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,016,325,500	1,463,723,998	72.59%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,465,367,639	948,618,770	64.74%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	899,817,564	556,919,549	61.89%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	365,065,995	193,824,800	53.09%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,484,080	197,874,421	98.70%
	Total	20,245,388,280	16,418,966,908	81.10%

Sumber : Pengolahan Data DPMPTSP

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Balikpapan melaksanakan 6 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp 20.245.388.280,-** serta Realisasi anggaran di tahun 2025 sebesar **Rp 16.418.966.908,-** atau dengan realisasi capaian sebesar **81,10%** dan dengan persentase capaian fisik kegiatan sebesar **95,08%**.

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Secara umum, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan pada tahun 2025 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditargetkan melalui indikator kinerja sebanyak terdapat tiga indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021–2026, pada **Sasaran I yaitu “Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi”** yang rata-rata capaiannya **123,86%** atau dengan predikat **melebihi target**, untuk **Sasaran II yaitu yaitu “Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan”** rata-rata capaiannya **118,18%** atau dengan predikat **melebihi target**. Sedangkan untuk pencapaian **Sasaran III yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”** mencapai rata-rata yaitu **102,67%** atau dengan predika atau dengan predikat **melebihi target**.

Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 diketahui terdapat tiga indikator kinerja yang capaian kinerjanya juga mencapai 100% atau lebih, yaitu Untuk Sasaran I **“Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal”** yang rata-rata capaiannya **123,86%** atau dengan predikat **melebihi target**, **Sasaran II yaitu “Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas”** dengan indikator kinerja **“Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan”** rata-rata capaiannya **100,10%** atau dengan predikat **melebihi target**. Serta **Sasaran III yaitu “Meningkatnya Kualitas**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” mencapai rata-rata yaitu **102,67%** atau dengan predikat **melebihi target**. Kemudian untuk **Sasaran II** yaitu **“Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif serta Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha yang Berkualitas”** dengan indikator kinerja **“Persentase Peningkatan Layanan Investasi dan Perizinan”** rata-rata capaiannya **-30,77%** atau dengan predikat **tidak mencapai target**.

Pada paparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Adalah Melebihi Target. Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan dan komitmen dari seluruh stakeholder yang terkait dalam mendukung pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sedangkan pada akuntabilitas keuangan realisasinya mencapai **81,10%** dari total Anggaran DPA Perubahan yang dilakukan oleh DPMPTSP dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi DPMPTSP Kota Balikpapan.

Sehingga dapat diambil kesimpulan untuk capaian ketiga sasaran strategis untuk DPMPTSP Kota Balikpapan pada tahun 2025 diatas, semua tercapai dengan hasil yang **“sangat baik”**, dengan rata-rata nilai capaian > 100% sehingga rata-rata capaian tersebut dapat dijadikan salah satu tolak ukur keberhasilan bagi pencapaian realisasi antara dokumen perencanaan dengan realisasi program dan kegiatan DPMPTSP Kota Balikpapan. Pencapaian tersebut juga dijadikan sebagai sumber pemecut semangat bagi DPMPTSP Kota Balikpapan di masa mendatang dalam hal peningkatan pencapaian target Sasaran Strategis dan Pelayanan Perizinan Prima secara seluruh perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Balikpapan.

b. Tindak lanjut

Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Perlu adanya kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan pada tahun yang akan datang;
2. Penetapan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai memenuhi target yang direncanakan;
3. Memprioritaskan anggaran tepat guna dan tepat sasaran sehingga anggaran dapat terealisasi secara maksimal;
4. Perlu ditetapkan adanya Formulasi dari target indikator kinerja dalam perjanjian kinerja;
5. Peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, baik secara kualitas dan kuantitas yang memiliki relevansi kuat dengan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab melalui bimbingan teknis;
6. Pemutakhiran dan penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SP/SOP) terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.
7. Peningkatan Inovasi Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi sehingga mendukung Kota Balikpapan sebagai SMART CITY.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Zona Integritas yaitu OPD yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kota Balikpapan **"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"** setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

Balikpapan, 27 Februari 2025

Kepala DPMPTSP
Kota Balikpapan,



HASBULLAH HELMI, A.P. M.Si